

**IMPLIKASI *PAYLATER* SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN
INDIVIDU MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
BERLIAN NATA AYU DARMAH
NIM : 204105030009
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**IMPLIKASI PAYLATER SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN
INDIVIDU MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

BERLIAN NATA AYU DARMAH

NIM : 204105030009



Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. Khairunnisa Musari, S.T, M.MT.

NIP. 197810032015032001

**IMPLIKASI PAYLATER SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN
INDIVIDU MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP.197403121003121008

Siti Alfiyah, S.EI, M.E
NIP.198701282023212028

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. ()
2. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu memintakan(-nya).”(Surah Al-Baqarah [1] ayat: 282)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT telah diselesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a untuk tetap semangat dalam kehidupan dan menyelesaikan skripsi untuk mengejar cita-cita, diantaranya yaitu:

1. Kedua Orang Tua penulis Bapak Sudarno Dan Ibu Jaemah yang telah banyak sekali berjasa dalam hidup penulis, selalu memberi dan mendoakan penulis baik sedang bahagia dan kesusahan, juga memberi semangat tanpa henti hingga penulis mampu menyelesaikan sekolah tinggi ini.
2. Kepada kakak perempuan satu-satunya penulis Apyu Nila Darmah yang selalu menghibur dan menyemagati ketika penulis sedang kesulitan dan memberi dukungan agar skripsi ini tetap selesai.
3. Kepada sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberikan kontribusi dukungan, motivasi, arahan, semangat, dan menghibur disaat penulis sedang *down* selama menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan ini.
4. Kepada teman-teman Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu, terimakasih telah memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan AKS 2 angkatan 2020 yang selalu menemani di kala senang dan susah dulu dalam masa pembelajaran di bangku kuliah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatan yang telah diusahakan semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga bisa memperlancar jalannya penelitian pada skripsi ini. Keberkahan dan kemudahan yang penulis panjatkan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***IMPLIKASI PAYLATER SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN INDIVIDU MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021).***

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M. selaku Plt. Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, S.T, M.MT. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Suprianik, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing dan mendampingi dalam menempuh pendidikan perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan membagikan pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan ataupun segi persembahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember, 29 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Berlian Nata Ayu Darmah, Khairunnisa Musari, 2024: “*Implikasi Paylater Sebagai Instrumen Keuangan Individu Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021).*”

Kata Kunci: (Paylater, Perspektif Akuntansi Syariah)

Paylater merupakan pembayaran kredit seperti kartu kredit yang menerapkan pembayaran nanti setelah bertransaksi. Karena pemanfaatannya tidak menggunakan seperti kartu kredit maka masyarakat lebih mudah untuk menggunakan fitur ini, sebab jika dibandingkan dengan kartu kredit maka harus terlebih dahulu mengurus atau mengajukan proses pengajuan kepada pihak bank dan hal tersebut cenderung sulit serta membutuhkan biaya dan beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang lama.

Tujuan dari penelitian ini 1) untuk mengetahui platform *paylater* yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2) mengetahui *paylater* memiliki dampak bagi pengguna khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 3) untuk mengetahui transaksi *paylater* sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi 1) apa platform *paylater* yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember? 2) apakah *paylater* memiliki dampak bagi pengguna khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember? 3) bagaimana transaksi *paylater* sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan jenis kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Dengan lokasi penelitian bertempat di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan subjek penelitian mahasiswa dan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan. Dianalisis dengan analisis data yang bersifat induktif.

Kesimpulan hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee *Paylater* adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui M-Banking, ATM, Indomart, Alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Juga dampak yang terjadi dalam penggunaan *paylater*, mulai dari dampak positif maupun ke *negative* Penggunaan Shopee *Paylater*. Juga menurut beberapa pendapat hukum Shopee *Paylater* ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur *ziyadah* atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit *paylater* kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee *Paylater* membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	30
1. <i>E-commerce</i>	30
2. <i>Paylater</i>	33

3. Kredit	38
4. Akuntansi Syariah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIANDATANANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
1. Gambaran <i>Platform Paylater</i>	55
2. Profil UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.....	59
3. Jumlah Data Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ...	60
B. Penyajian Data Dan Analisis	61
1. <i>Paylater</i> Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.....	61
2. Dampak Bagi Pengguna <i>Paylater</i> Khususnya Pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.....	63
3. Perspektif Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi <i>Paylater</i>	69
C. Pembahasan Temuan.....	73
1. <i>Paylater</i> Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember.....	73
2. Dampak Bagi Pengguna <i>Paylater</i> Khususnya Pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.....	75
3. Perspektif Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi <i>Paylater</i>	79
BAB VPENUTUP	91

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Dokumentasi Wawancara
2. Dokumentasi Kuesioner
3. Matrik Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Pernyataan Keaslian Naskah
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Jurnal Kegiatan
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Selesai Bimbingan
11. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	4
Table 1.2	5
Tabel 2. 1	26
Tabel 2. 2	36
Tabel 4. 1	78
Tabel 4. 2	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 <i>Flowchart Diagram Alir</i>	50
Gambar 4. 1 Logo UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, perubahan pada masyarakat berkembang pesat yang membawa dampak besar, diantaranya adalah dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dan internet. Hal ini ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Para pelaku dunia usaha yang menekuni penjualannya juga menggunakan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet ini juga dapat dimanfaatkan sebagai akses perdagangan seperti belanja *online* di *marketplace*.²

Dengan adanya internet juga dapat dilakukannya aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia khususnya mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti jual-beli, kerja sama, utang-piutang, menyediakan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat terus berkembang dengan adanya internet ini. Perkembangan teknologi dan internet memiliki dampak yang besar dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang memanfaatkan ponsel pintar mereka untuk melakukan kegiatan. Saat ini telepon genggam tidak hanya untuk sebagai media komunikasi, namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli. Jika dahulu jual beli hanya dilakukan

² Dini Nur Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, dan Ranti Wulandari, dan Rizqi Wulansari "Pinjaman *Online* Pada E-Commerce Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam" *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 6 No. 2, (2022), 246.

di pasar dan juga toko kelontong, kini masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli lewat ponsel pintar (*smartphone*). Saat ini ketika enggan keluar rumah untuk membeli baju, makanan, atau kepentingan rumah tangga lain, kita hanya perlu menggunakan aplikasi pesan antar makanan melalui ponsel genggam untuk membelinya. Banyak aplikasi penunjang yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan yaitu disebut dengan *e-commerce*.

E-commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang mengarah pada pembelian barang, penjualan, dan jasa secara *online*.³ Aplikasi ini digunakan untuk menjalankan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang terjaring dengan adanya internet, seperti ponsel pintar (*smartphone*). Banyak sekali *e-commerce* yang menjadi pilihan masyarakat, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya. Dalam *e-commerce* tersebut terdapat *marketplace* yang menjual berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat.

Dan sekarang semakin berkembang juga dalam *e-commerce* tersebut terdapat *e-money* yang dapat membayar barang belanjaan dengan cara transfer. Hal ini mengakibatkan berbagai *e-commerce* menyediakan pinjaman secara *online* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun belum memiliki dana. Aplikasi yang sudah melengkapi fitur ini disebut dengan *paylater*, yang memberikan kemudahan konsumen untuk berbelanja terlebih dahulu kemudian bayar nanti. Dengan adanya *paylater* ini mengajak para pembeli dan masyarakat untuk melakukan pembelian barang dengan sistem tunda bayar atau sistem

³ Amtricia Ananda, dan Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2022), 132.

pinjaman, namun jika mereka tidak memiliki kemampuan membayar hal ini juga akan menjadi dampak pada peminjam *paylater*.⁴

Berdasarkan pengamatan awal banyak sekali *e-commerce* yang digunakan oleh kalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Berbagai *e-commerce* tersebut menawarkan macam produk-produk yang sangat lengkap mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan elektronik sampai dengan kebutuhan *fashion* yang lengkap. *E-commerce* memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman, dan juga dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur beli sekarang, bayar nanti atau biasa disebut dengan *paylater*. Dalam penggunaan *platform paylater* yang berada dalam pemilihan pembayaran - terdapat bunga pada setiap barang belanjaan yang dibeli.⁵

Paylater merupakan pembayaran kredit seperti kartu kredit yang menerapkan pembayaran nanti setelah bertransaksi dimana perusahaan aplikasi menanggulangi pembayaran terlebih dulu transaksi yang telah digunakan oleh pengguna. Selain itu, *paylater* pada umumnya menggunakan metode pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau kartu secara fisik. Sistem transaksi pembayarannya sama seperti kartu kredit, dimana terdapat batasan penggunaan dan pembayaran jatuh tempo dengan batas bunganya. Dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang berisi materi muatan pokok alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank

⁴ Suhandoyo, dan Abdurrahman "Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee *Paylater* dalam akad *Qardh*," *Jurnal Of Islamic Economic And Finance*, Vol. 1 No. 3 (2023), 67.

⁵ Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, dan Muhammad Fahmi Anwar "Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran *Spaylater*," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 8 No. 2, Desember (2022), 490.

maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia membutuhkan penjelasan tentang ketentuan dan batas hukum uang elektronik sesuai syariah.⁶

Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai per Desember 2023 dengan total jumlah *fintech lending* yang telah terdaftar dan memiliki status transaksi penerima pinjaman sebanyak 872.328.649 akun. *Paylater* sendiri sudah ditetapkan berdasarkan hukum yang diatur melalui OJK yaitu pasal 1 angka 3 peraturan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁷ *Platform paylater* hanya bisa digunakan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di OJK untuk sarana pembayaran berbasis digital.⁸

Tabel 1. 1
Perbandingan Layanan *Paylater*

<i>E-Commerce</i>	Bunga <i>Paylater</i>
Shopee	2,95% per bulan
Gopay	2,5 – 5 % per bulan
Akulaku	0,5 – 1,5 % per bulan
Lazada	2,95% per bulan
Kredivo	2,6% per bulan
Indodana	3 % per bulan
Blibli	5% per bulan
Julo	6 - 10% per bulan
Traveloka	2,25 – 4,80% per bulan
Bukalapak	5% per bulan

Sumber data: <https://investbro.id/paylater-terbaik/>

⁶ Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

⁸ Syafa Tasya Salsabila, “Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Kemudahan Penggunaan, dan Manfaat terhadap Niat Menggunakan PayLater Pada Mahasiswa di Indonesia”,(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), 3.

Ada juga beberapa *platform paylater* yang dimiliki oleh beberapa bank-bank besar di tanah air, yaitu:

Table 1.2
Bank Yang Memiliki *Paylater*

Nama Bank	Bunga <i>Paylater</i>
BMRI	1,5% <i>flat</i> per bulan
BBCA	2% <i>flat</i> per bulan
BBRI	1,99% <i>flat</i> per bulan

Sumber data: <https://www.kompas.tv/ekonomi/480487/mengenal-paylater-dari-bank-mandiri-bca-dan-bri>

Melihat keberadaan *platform* layanan *paylater* yang sukses di kalangan masyarakat, hal ini mendorong munculnya berbagai jenis *paylater* di pasar Indonesia yang didukung faktor-faktor pendorong untuk mempengaruhi minat dan niat penggunaan *paylater* dilihat dari berbagai aspek, seperti literasi keuangan, gaya hidup, kemudahan penggunaan, dan manfaat. Apabila seseorang memiliki literasi keuangan yang cukup dalam penggunaan *paylater*, maka bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan dan dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan pada masa mendatang dengan tepat dan lebih bijak.

Kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh aplikasi *paylater* mampu memberikan kepercayaan yang tinggi dalam menggunakannya, sehingga setiap orang akan tertarik menggunakan aplikasi *paylater*. Banyaknya kelompok usia produktif dalam struktur kependudukan menjadi modal sosial pembangunan, Berdasarkan kelompok umur, mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif dan paling didominasi oleh Generasi Z dengan proporsi

27,94% atau setara dengan 74,93 juta orang.⁹

Apalagi di era *digital* yang semakin maju, fenomena penggunaan layanan ini dikalangan Gen-Z telah menjadi hal yang lumrah. Gen-Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh di dunia yang sangat terhubung secara digital ini. Salah satu faktor yang menjadi adalah kemudahan gaya hidup *digital*, dengan hanya ketukan layar di *smartphone*, mereka bisa membeli barang atau layanan yang mereka inginkan dan membayarnya nanti. Banyaknya kelompok usia produktif dalam struktur kependudukan menjadi modal sosial pembangunan, mahasiswa menjadi salah satu target kemajuan pasar teknologi *paylater*. Kehidupan mahasiswa tentu tidak mudah, ketika seseorang menjadi mahasiswa otomatis kebutuhannya akan semakin beragam entah itu kebutuhan mendasar atau kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup. Tetapi ada kalanya mahasiswa mengalami krisis akhir bulan, sehingga kehadiran *platform paylater* cenderung menjadi “penyelamat” karena *platform* ini sangat membantu bagi mahasiswa yang tidak memiliki cukup uang pada akhir bulan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya.¹⁰ Hal tersebut merupakan perilaku konsumtif karena tindakan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa secara berlebihan hanya untuk memenuhi keinginan, tanpa memikirkan manfaat atau kebutuhan dari barang atau jasa tersebut.

Dalam kasus ini banyak sekali mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Kiai

⁹ Khairunnisa Musari, “*Digital Financial Knowledge and Behavior of Generation Z in Indonesia: A Survey of Islamic FinTech Literacy Toward Digital Financial Inclusion,*” in the making fintech development for financial inclusiveness, 96-117.

¹⁰ Aldes Ramadanti, “Pengaruh Penggunaan platform *paylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Uin Raden Intan Lampung Pengguna Shopee)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022), 7.

Haji Achmad Siddiq Jember, penggunaan *paylater* semakin populer karena kemudahannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus membayar langsung.¹¹ Mayoritas mahasiswa menggunakan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti alat tulis, buku, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian lainnya menggunakan untuk kebutuhan gaya hidup seperti gadget dan pakaian. Ada beberapa kasus pada mahasiswa kesulitan membayar cicilan karena adanya biaya tambahan dan bunga. Akhirnya, mahasiswa ini harus meminta bantuan *financial* dari orang tua untuk melunasi utangnya.¹² Namun ada juga yang mengelola keuangan dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam membayar cicilan tepat waktu. Dan banyak lagi kasus mahasiswa yang mengalami kesulitan dari hasil observasi peneliti yang tidak langsung.¹³

Bertolak belakang dengan perilaku konsumtif, Islam mengatur kaidah konsumsi yang seimbang jika kaidah konsumsi Islam diterapkan maka sifat pemborosan dan berlebihan dapat diatasi bahkan dapat dihilangkan. Dalam Al-Qur'an terdapat aturan konsumsi dalam Islam untuk mengatur pola konsumsi suatu individu. Dalam Al-Qur'an Surat Al-a'raf ayat 31 dengan artinya sebagai berikut:¹⁴

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِمَّا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

¹¹ Rika Selvita Berliana, "Analisis Sistem Bayar Marketplace Shopee *Paylater* Perspektif Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 10.

¹² Putri Nailah Amelia, Putri Arta Fidiansa, dan Chindy Salsabilla Risa, "Fenomena Penggunaan *Paylater* di Kalangan Mahasiswa," Makalah Diseminarkan Pada Prosiding Seminar Nasional, Universitas Negeri Surabaya, 2023

¹³ Observasi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 24 April 2024

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Hal tersebut mengajarkan sikap untuk tidak mubazir, menghindari sifat pamer, tidak mengonsumsi barang yang tidak diperlukan, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi. Maka dapat diartikan pola konsumsi Islam lebih mengutamakan kebutuhan (*needs*) daripada hanya sebuah nafsu semata atau (*wants*).

Dari pemaparan deskripsi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh dari literasi keuangan, gaya hidup, kemudahan penggunaan, dan manfaat *paylater* sebagai instrumen keuangan pada mahasiswa khususnya UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan *paylater* apa yang sering digunakan serta apakah prinsip-prinsipnya termasuk ke dalam perspektif akuntansi syariah. Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**Implikasi Paylater Sebagai Instrumen Keuangan Individu Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan objek penelitian. Fokus penelitian harus ringkas, jelas, padat, spesifik, berfungsi sebagaimana dinyatakan dalam bentuk pertanyaan interogatif. Hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Apa *platform paylater* yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?
2. Apakah *paylater* memiliki dampak bagi pengguna khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember?
3. Bagaimana transaksi *paylater* sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *platform paylater* yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Untuk mengetahui *paylater* memiliki dampak bagi pengguna khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Untuk mengetahui transaksi *paylater* sesuai dengan prinsip akuntansi syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat diterapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pada akuntansi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pembaca maupun penulis mengenai penggunaan *paylater* pada aplikasi yang menggunakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberi informasi bagi:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
- b. Bagi Masyarakat, dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan *paylater*.
- c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi penulis dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai penggunaan *paylater* menurut perspektif akuntansi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pemahaman mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian.¹⁵ Dengan demikian definisi istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap makna istilah yang dimaksud. Maka, istilah yang perlu didefinisikan adalah:

1. Implikasi

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Namun mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.¹⁶ Adapun yang dimaksud dalam pengertian lain menurut para ahli implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil

¹⁵ Tresna Prima sari "Implementasi Reading Theater Action Research Metode Membaca Buku pada Siswa kelas IV Kolaborasi Guru dan Pustakawan di SD Laboratorium UPI", (Tesis, Universitas Indonesia, 2017), 64.

¹⁶ "KBBI" diakses pada tanggal 5 Maret 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

akhir dari suatu penelitian atau temuan.¹⁷ Namun dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi adalah pengaruh dari *paylater* dalam keuangan yang dihasilkan oleh pengguna *paylater* dalam kalangan mahasiswa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa implikasi yaitu merujuk pada konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul merupakan riba dari tindakan, atau keputusan yang terjadi pada sebab dan akibat yang dihasilkan pada konteks penggunaan *paylater* ini.

2. *Paylater*

Paylater merupakan alternatif metode pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara *online* tanpa memerlukan kartu kredit. *Paylater* adalah suatu layanan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa saat ini dan membayarnya dalam kurun waktu tertentu setelah transaksi tersebut dilakukan. Biasanya, layanan *paylater* ini memberikan fleksibilitas pembayaran dengan opsi cicilan atau penundaan pembayaran dengan suku bunga atau biaya administrasi yang digunakan. Sedikit berbeda dengan fitur pinjaman sendiri atau yang biasa disebut dengan P2P *lending* karena beberapa *e-commerce* juga menyiapkan fitur tersebut, seperti contohnya pada *e-commerce* Shopee dengan Nama Spinjam. Khairunnisa Musari pada tahun 2022 mengatakan *Platform* pinjaman dan filantropi peer-to-peer (P2P) telah menjadi wajah baru inklusi keuangan digital di Asia. Sebagai populasi terbesar ketiga di Asia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki prospek teknologi keuangan yang luar biasa yang belum dimanfaatkan dalam pinjaman P2P dan

¹⁷ Retia Kartika Dewi, Serafica Gischa (2023), "Implikasi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya" diakses pada tanggal Januari 18, 2024, https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/03/200000269/implikasi--pengertian-jenis-dan-contohnya?lgn_method=google.

platform filantropi.¹⁸ Meskipun sama-sama untuk pengaksesan kredit *paylater* dan P2P *lending* yang membedakan dengan *paylater* itu sendiri adalah *paylater* memberikan pinjaman uang dengan membayarkan uang tersebut terhadap *olshop* yang sedang dikunjungi dan dibeli barangnya oleh pengguna. Dengan demikian *paylater* yang dibahas disini adalah segala bentuk layanan keuangan seperti *paylater* yang berada pada *e-commerce* seperti Shopee *Paylater*, Kredivo *Paylater*, Tokopedia , Blibli *Paylater*, Gojek (*GoPaylater*), Akulaku, Lazada *Paylater*, dan lain-lain yang diakses mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selaku subjek penelitian.

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah bentuk dekonstruksi akuntansi atau pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang dikembangkan berlandaskan nilai, prinsip dan ketentuan syariah Islam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁹ Dalam buku teori akuntansi perkerjasama dan pelaporan keuangan yang ditulis oleh Suwardjono Edisi Ketiga yaitu Teori Akuntansi merupakan penalaran logis untuk menjelaskan bagaimana standar akuntansi diturunkan, dikembangkan, atau dipilih.²⁰ Adapun beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang mencakup tentang perkembangannya salah satunya yaitu larangan riba (bunga), keadilan dalam pembagian laba dan kerugian, serta pematuhan terhadap aturan-aturan Islam lainnya dalam konteks keuangan dan

¹⁸ Khairunnisa Musari, "P2P *Lending & Philanthropy Platform: A New Face Of Asian Digital Financial Inclusion (Evidence From Indonesia)*," In *The Making Of The New York*, (NY: Informa UK Limited, Taylor, & Francis/Routledge. 2022),185-206.

¹⁹ "Akuntansi Syariah," Muchlisin Riadi, Juli 22,2022,

https://www.kajianpustaka.com/2022/07/blog-post_22.html.

²⁰ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perkerjasama Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Oktober 2018), 41.

bisnis. Dan hal ini juga diterapkan untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, *emansipatoris*, *transcendental* dan *theological*.²¹ Namun, dalam penelitian ini akuntansi syariah digunakan untuk menentukan peringkasan transaksi dalam keuangan pada *paylater* dengan prinsip-prinsip ketentuan syariah Islam.

4. Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pembelajarannya di perguruan tinggi/Universitas.²² Status mahasiswa umumnya diperoleh setelah seseorang menyelesaikan pendidikan menengah atas atau sederajat dan diterima di salah satu lembaga pendidikan tinggi.

Dalam pengertian ini yang dimaksud mahasiswa adalah mahasiswa aktif dari enam fakultas di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuludin dan Humanirao (FUAH) yang berasal dari angkatan 2020 dan 2021.

F. Sistematika Pembahasan

Agar disusun secara sistematis maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab dan setiap bab akan dijelaskan terkait dengan topik yaitu analisis tentang *paylater* sebagai instrumen keuangan dalam pandangan akuntansi syariah.

²¹ Anggi Pratiwi Sitorus, Saparuddin Siregar. "Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08 No. 01 (2022), 807.

²² "KBBI" diakses pada tanggal, Mei 26, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan mengenai uraian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta memuat penelitian teoritis dari perspektif masalah penelitian yang dilakukan, serta memuat penelitian teoritis dari perspektif masalah penelitian dan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap dari penelitian.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis

Pada bab ini membahas mengenai hasil wawancara, observasi dan dokumentasi beserta data-data sekunder yang diperoleh penulis untuk menjawab fokus penelitian yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian dari jawaban fokus penelitian akan dibahas mengenai penggunaan *paylater* pada *e-commerce* yang sering dipakai menurut perspektif akuntansi syariah.

BAB V : Penutup

Terakhir, pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan yang pada bab sebelumnya menjelaskan hasil dari pembahasan. Selain kesimpulan, hal

yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi pembaca, penulis, dan pengguna yang memakai *platfrom paylater* tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan dalam mendukung analisis, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang sebelumnya, untuk berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai sumber studi perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Nadia Rohma Safitri pada tahun 2022 dengan judul “Sistem Shopee *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”²³

Pada penelitian skripsi ini membahas tentang praktik penggunaan Shopee *Paylater* dan Analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik Shopee *Paylater* dan mengetahui mekanisme penggunaan Shopee *Paylater* pada aplikasi Shopee. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei *online* dan wawancara, dan juga dengan berbagai informasi yang tertulis dan menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee *Paylater*, dan juga menggunakan studi kepustakaan *online*.

Hasil dari penelitian skripsi Nadia Rohma menyimpulkan, pinjaman atau mengaktifkan Shopee *Paylater* harus memiliki akun Shopee yang sudah

²³ Nadia Rohma Safitri, “Sistem Shopee *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui *M-banking*, ATM, Indomaret, Alfamart, ataupun agen Shopee lain. Dan dalam penggunaan ini sudah termasuk ke dalam akad *qardh* yang dimana telah diatur ke dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36. Menurut beberapa pendapat hukum Shopee *Paylater* ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur *ziyadah* atau tambahan yang di isyaratkan di muka oleh pihak penerbit *paylater* kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee *Paylater* membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau akad ijarah.

2. Haya Jihan Afifah pada tahun 2022 dengan judul “Penggunaan Go-*Paylater* Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah.”²⁴

Pada penelitian skripsi ini membahas tentang metode pembayaran Go-*Paylater* yang merupakan metode pembayaran yang dimana konsumen yang tidak memiliki uang akan mendapat pinjaman dana dari pihak aplikasi Gojek untuk membayar biaya jasa. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil

²⁴ Haya Jihan Afifah, “Penggunaan Go-*Paylater* Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).

penelitian, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari skripsi penelitian oleh Haya Jihan ini yaitu sistem pembayaran menggunakan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek yaitu yang pertama pastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan. Dan kedudukan hukum pembayaran menggunakan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek menurut *Fiqh Muamalah* yaitu menggunakan akad *ijarah*, yang dimana dalam hal ini hukumnya diperbolehkan. Namun, dengan adanya tambahan biaya berupa denda keterlambatan pembayaran mengakibatkan transaksi ini haram dilakukan, dikarenakan mengandung *riba nasi'ah*. Sedangkan biaya berlangganan dimaksudkan sebagai biaya sewa aplikasi. Sehingga tambahan ini diperbolehkan sebab tambahan ini sebagai biaya sewa aplikasi pengguna untuk mendapat pinjaman ketika bertransaksi menggunakan fitur *Go-Paylater*.

3. Serli Vania Resa pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan *Shopee Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.”²⁵

Pada penelitian skripsi oleh Serli Vania Resa ini meneliti tentang *platform paylater* yang meneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*.

²⁵ Serli Vania Resa, “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan *Shopee Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022).

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Serli Vania ini berganda yaitu menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee *Paylater* terhadap mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh. Variabel yang didapat dalam menggunakan keputusan ini yaitu variabel positif dan signifikan terhadap keputusan. Yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian Shopee *Paylater* dan juga pada penelitian ini meninjau bagaimana Shopee *Paylater* terhadap perspektif ekonomi syariah.

4. Emilia Putri Mulyani pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”²⁶

Pada penelitian skripsi milik Emilia Putri Mulyani ini membahas tentang praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee pinjam (Spinjam) dalam perspektif ekonomi syariah. Dan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman pada fitur Shopee pinjam hanya memenuhi prinsip keseimbangan dalam praktiknya. Shopee pinjam ini dan juga sangat menguntungkan masing-masing pihak. Dan juga pada penelitian ini Emilia menunjukkan perspektif ekonomi pada akad tabarru’.

²⁶ Emilia Putri Mulyani, “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

5. Melati Sukma, Abdi Wijaya pada tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (*Paylater*) Akibat Wanprestasi; Analisis Mazhab Fiqh Dan Hukum Positif.”²⁷

Dalam penelitian ini menurut Melati Sukma dan Abdi Wijaya kedudukan hukum perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (*paylater*) dan menurut mazhab fiqh, untuk mengetahui kredit digital menurut hukum positif. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (*paylater*) akibat wanprestasi. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknologi normatif (*syar’i*) dan yuridis. Penelitian ini tergolong *library research* (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media cetak sebagai datanya, kemudian menganalisa isi terhadap literatur yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Dan menurut hasil yang telah dijabarkan oleh Melati Sukma dan Abdi Wijaya menunjukkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa dalam transaksi ini tidak diperbolehkan *qardh* yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Sedangkan menurut hukum positif kedudukan utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggara *Fintech peer to peer lending* (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan

²⁷ Melati Sukma, Abdi Wijaya “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (*Paylater*) Akibat Wanprestasi; Analisis Mahzab Fiqh Dan Hukum Positif.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 03 (2022), 116-132.

lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum. Dan Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ada dua jalur yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi.

6. Amtrica Ananda, Ach. Yasin pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee.”²⁸

Dalam penelitian yang diteliti oleh Amtrica Ananda dan Ach. Yasin membahas tentang adanya Shopee *Paylater* yang memberikan kemudahan berbelanja dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Namun, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana penulis menggambarkan praktik penggunaan uang elektronik Shopee *Paylater* yang kemudian dikaji berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

Dan dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan Shopee *Paylater* belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo, serta terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya penggunaan uang elektronik diperoleh dengan tidak

²⁸ Amtrica Ananda, Ach. Yasin,” Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2022), 131-144.

melakukan setoran terlebih dahulu melainkan berupa pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, sedangkan limit yang diperoleh tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, serta terdapat riba didalamnya. Adanya penggunaan biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi.

7. Sonia Aftika pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah.”²⁹

Dalam penelitian skripsi Sonia Aftika ini membahas Shopee *Paylater* yaitu jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana yang diolah menggunakan SmartPLS 3 dan SPSS versi 26.0.

Hasil penelitian pada penelitian skripsi Sonia Aftika ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem pembayaran Shopee *Paylater* berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan didalam perspektif bisnis syariah ini masuk dan diperbolehkan dalam Islam karena pembayaran tidak dicicil melainkan di awal bulan berikutnya.

²⁹ Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

8. Rizqi Nur Faizin pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee *Paylater* (*SPaylater*) Menurut Fiqh Muamalah Di kalangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.”³⁰

Tujuan skripsi penelitian oleh Rizqi Nur Faizin ini yaitu untuk mengetahui Akadyang digunakan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan Shopee *Paylater* (*SPaylater*) ini di aplikasi shopee dan mengetahui tinjauan akad yang digunakan menggunakan (*SPaylater*) menurut pandangan *fiqh* muamalah. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi tentang proses transaksi jual beli *online* menggunakan Shopee *Paylater* (*SPaylater*) menurut *fiqh* muamalah.

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Nur Faizin yaitu semua orang bisa menggunakan fitur Shopee *Paylater* (*SPaylater*), jika menggunakan aplikasi *paylater* ini. Dan dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada penelitian ini yaitu akad *Jualah* (sayembara). Dan limit dari hal tersebut dapat disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli *online*, dan juga akad yang digunakan antara pihak Shopee dan pembeli yakni akad *ijarah*.

³⁰ Rizqi Nur Faizin, “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee *Paylater* (*SPaylater*) Menurut Fiqh Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Instut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.” (Skripsi, IAI Darussalam Blokagung, Banyuwangi, 2021).

9. Hammam Adi Muhana pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.”³¹

Pada penelitian skripsi milik Hammam Adi Muhana ini meneliti tentang Shopee *Paylater* bagaimana pelaksanaan sistem penggunaan Shopee *paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi Shopee dan bagaimana pelaksanaan sistem Shopee *Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dan jenis penelitian yang Hammam teliti menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana mengklarifikasi fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Shopee *Paylater* dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi Shopee *Paylater* dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi Shopee *Paylater*. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh Shopee dan saldo pinjaman akan muncul otomatis, dan juga analisis hukum Islam yang meliputi akad *qardh* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik Shopee *Paylater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak

³¹ Hammam Adi Muhanna, “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Palater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman Shopee *Paylater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

10. Eva Saputri pada tahun 2020 dengan judul “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)).”³²

Dalam penelitian skripsi Eva Saputri ini membahas tentang *paylater* dalam aplikasi Gojek yang gunanya untuk menalangi dahulu pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna atau memberikan pinjaman kepada pengguna, Gojek memberikan batas limit pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta biaya administrasi atau biaya berlangganan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dan penggunaan dapat membayar tagihan tersebut setiap akhir bulan menggunakan Gopay. Jika pengguna tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan biaya denda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per harinya. Dan penelitian ini meneliti bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada aplikasi Gojek dan pandangan dalam hukum Islam terhadap pemakaian sistem *platform paylater* dalam pembayaran ini, serta tujuan dari penelitian mengetahui bagaimana sistem *paylater*. Penelitian ini termasuk penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil

³² Eva Saputri, “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

wawancara terhadap karyawan Gojek dan pengguna Gojek, data sekunder yang diperoleh dari data pustaka

Hasil dari penelitian skripsi milik Eva ini yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di Gojek pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.

Tabel 2. 1

Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nadia Rohma Safitri (2022)	Sistem Shopee <i>Paylater</i> dalam Pembayaran Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Dalam hasil penelitian milik Nadia Rohma ini menunjukkan bahwa Menurut beberapa pendapat hukum Shopee <i>Paylater</i> ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit <i>paylater</i> kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee <i>Paylater</i> membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau akad ijarah.
2.	Haya Jihan Afifah (2022)	Penggunaan <i>Go-Paylater</i> Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah	Dalam hasil penelitian ini yaitu Dan kedudukan hukum pembayaran menggunakan <i>Go-Paylater</i> dalam aplikasi Gojek menurut <i>fiqh</i> Muamalah yaitu menggunakan akad ijarah, yang dimana dalam hal ini hukumnya diperbolehkan.
3.	Serli Vania Resa (2022)	Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap	Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Serli Vania ini berganda yaitu menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

		Keputusan Pembelian Menggunakan Shopee <i>Paylater</i> Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	pembelian menggunakan Shopee <i>Paylater</i> terhadap mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4.	Emilia Putri Mulyani (2022)	Analisis Praktik Pinjaman Berbasis (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman pada fitur Shopee Pinjam hanya memenuhi prinsip keseimbangan dalam praktiknya Shopee pinjam ini dan juga sangat menguntungkan masing-masing pihak. Dan juga pada penelitian ini Emilia menunjukkan perspektif ekonomi pada akad <i>tabarru'</i> .
5.	Melati Sukma, Abdi Wijaya (2022)	Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (<i>Paylater</i>) Akibat Wanprestasi; Analisis Mazhab <i>Fiqh</i> Dan Hukum Positif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa dalam transaksi ini tidak diperbolehkan <i>qardh</i> yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Sedangkan menurut hukum positif kedudukan utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan <i>Fintech peer to peer lending</i> (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum.
6.	Amtrica Ananda, Ach. Yasin (2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang	Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa praktik penggunaan Shopee <i>Paylater</i> belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena

		Elektronik Shopee <i>Paylater</i> Pada Marketplace Shopee	terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo, serta terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya penggunaan uang elektronik diperoleh dengan tidak melakukan setoran terlebih dahulu melainkan berupa pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, sedangkan limit yang diperoleh tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, serta terdapat riba didalamnya
7.	Sonia Aftika (2021)	Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah	Hasil penelitian pada penelitian skripsi Sonia Aftika ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem pembayaran Shopee <i>Paylater</i> berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dan didalam perspektif bisnis syariah ini masuk dan diperbolehkan dalam Islam karena pembayaran tidak dicicil melainkan di awal bulan berikutnya.
8.	Rizqi Nur Fazin (2021)	Analisis Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Menggunakan Shopee <i>Paylater</i> (<i>Spaylater</i>) Menurut Fiqh Muamalah Di kalangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada penelitian ini yaitu akad <i>Jualah</i> (sayembara). Dan limit dari hal tersebut dapat disamakan dengan Mal Maknawi dikarenakan akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli <i>online</i> , dan juga akad yang digunakan antara pihak Shopee dan pembeli yakni akad <i>ijarah</i> .

		Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.	
9.	Hamam Adi Maulana (2021)	Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee <i>Paylater</i> Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	Hasil dari penelitian ini yaitu bertentangan dengan syariat Islam yang meliputi akad <i>qardh</i> dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik Shopee <i>Paylater</i> pada <i>e-commerce</i> menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman Shopee <i>Paylater</i> mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.
10.	Eva Saputri (2020)	Pemakaian Sistem <i>Paylater</i> Dalam Pembayaran Jual Beli <i>Online</i> Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))	Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem <i>paylater</i> dalam pembayaran jual beli <i>online</i> di Gojek pemakaian sistem <i>paylater</i> dalam pembayaran jual beli <i>online</i> di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.

Sumber: diolah oleh penulis

Jadi, kesimpulan yang didapat dari penelitian terdahulu yang telah peneliti dapatkan bahwa penelitian terdahulu mungkin menyoroti pentingnya penerapan akad ijarah dan akad *qardh* dalam transaksi *paylater*. Dan dapat memastikan sewa-menyewa dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah,

menghindari unsur bunga dan menegakkan keadilan dalam pembayaran. Karena pemahaman masyarakat tentang akuntansi syariah dapat memainkan peran penting dalam penilaian apakah layanan tersebut diterima atau tidak. Oleh karena itu, banyak penelitian yang telah menegaskan bahwa praktik *paylater* yang melibatkan pembayaran bunga dan riba bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dianggap haram. Namun, mengapa banyak orang yang masih memakai *paylater* ini, yang akan diteliti oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. *E-commerce*

E-commerce adalah singkatan dari *electronic commerce* yang berarti perniagaan elektronik atau proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan. *E-commerce* adalah sebuah sarana yang banyak dipilih masyarakat terutama anak milenial untuk melakukan belanja *online* karena dianggap dapat memanager waktu yang mereka miliki.³³ Definisi secara global tentang *e-commerce* adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dan definisi secara formal tentang *e-commerce* diberikan oleh Baum pada tahun 2000, yakni suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang memberikan hubungan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan

³³ Siti Indah Purwaning Yuwana, dan Ayu Wulandari, "Pengaruh Brand Pride, Web Design Quality, E-Service Quality Dan Customer Experience Terhadap Repurchase Intention E-Commerce Shopee Pada Konsumen Milenial Mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No 2, (September 2023), 111

perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce adalah salah satu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai media pertukaran barang dan jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to customer*), melewati keadaan ruang dan waktu yang selama ini adalah dominan.³⁴ *E-commerce* menjadi secara berbelanja paling populer, karena pada penelitian mereka pada Desember 2017, 82% orang di AS menggunakan perangkat seluler untuk berbelanja, dengan total penjualan lebih dari \$156 miliar dibandingkan dengan \$42 miliar pada tahun 2013.³⁵

Adapun *e-commerce* singkatan dari *electronic commerce* yang artinya sistem pemasaran secara media elektronik yang mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan lain.³⁶ *E-commerce* adalah sebuah kegiatan yang berjalan melalui internet yang dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberasi jasa domestik dan mempercepat integrasikan kegiatan produksi global. Dari beberapa pengertian diatas

³⁴ Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan *E-commerce*", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 1 (2010), 161-163.

³⁵ Irma Yuliani, Muammad Amin, dan Ravika Mutiara Savitrah, "Young Muslim Consumer Behavior On Digital Platform: What Can Be Learned For Developing Halal Product?," *Journal of Economic Studies*, Vol. 7, No. 2, (2023), 145

³⁶ Dewi Irmawati, "Pemanfaatan *E-commerce* dalam dunia bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Edisi ke-IV, (2011), 97.

dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan situs yang dapat melakukan jual beli *online* yang menggunakan teknologi atau internet sebagai alat bantu untuk mempermudah proses bertransaksi.

Adapun beberapa manfaat dari penggunaan *e-commerce*³⁷, yaitu :

a) Bagi perusahaan

Menurut situs blogspot manfaat *e-commerce* bagi perusahaan, yakni :

1. Memperluas jangkauan pasar yang berwujud *online* sehingga membuat semua orang di seluruh penjuru dunia dapat membeli, memesan satu produk dengan mudah tanpa harus berpergian.
2. Efisiensi biaya sewa tempat dalam menggunakan *e-commerce* ini memudahkan pelaku usaha dalam berjualan, karena dapat membangun toko *online* tanpa mengeluarkan biaya dan dapat diakses untuk menjangkau pasar di seluruh dunia maupun Indonesia.
3. Efisiensi biaya operasional, karena perusahaan tidak menginginkan rugi dengan penjualan di setiap perusahaan dengan menggunakan *e-commerce* ini para perusahaan dapat menekan biaya operasional dengan hanya mempekerjakan sedikit karyawan.

b) Bagi konsumen

1. Berbelanja tanpa keluar rumah, hanya dengan satu waktu memudahkan konsumen berbelanja semua barang yang dibutuhkan

³⁷ “Simak Manfaat *E-Commerce* Bagi Perusahaan Dan Konsumen” Lalamove Indonesia. di akses pada Desember 3, 2023 <https://www.lalamove.com/id/blog/manfaat-e-commerce/>.

dari berbagai produsen dan tak perlu lagi menghabiskan waktu terkena macet di jalan hanya untuk membeli satu barang kebutuhan.

2. Harga barang cenderung lebih murah di *e-commerce* dibandingkan jika membeli langsung di toko fisik mereka. Namun, konsumen tidak bisa mengecek kondisi fisik barang karena hanya melihat lewat gambar/foto.
3. Banyak diskon dan potongan harga yang seringkali memberikan untung bagi konsumen, misal tanggal kembar atau perayaan hari besar hingga ongkos kirim yang terjangkau sangat murah. Kelebihan ini menjadi salah satu faktor penunjang konsumen masih berbelanja menggunakan *e-commerce*.

2. *Paylater*

a. Pengertian *Paylater*

Paylater adalah salah satu fitur yang terdapat pada *e-commerce*

dan *marketplace* untuk bertransaksi. Fungsi dari *paylater* ini sama dengan kartu kredit. Namun pada *paylater* ini pendaftarannya lebih

mudah dibandingkan dengan kartu kredit. Konsep utama yang

ditawarkan oleh fitur ini adalah beli sekarang, bayar nanti. Karena

pemanfaatannya tidak menggunakan seperti kartu kredit maka

masyarakat lebih mudah untuk menggunakan fitur ini, sebab jika

dibandingkan dengan kartu kredit maka harus terlebih dahulu

mengurus atau mengajukan proses pengajuan kepada pihak bank dan

hal tersebut cenderung sulit serta membutuhkan biaya dan beberapa

tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. *Paylater* merupakan sebuah alternatif metode pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara *online*. Tidak hanya digunakan untuk membeli barang, *paylater* juga digunakan di beberapa belanja *online*, pemesanan tiket dan hotel, hingga transportasi *online*. *Paylater* dikembangkan oleh perusahaan *fintech* yang kemudian bekerja sama dengan *e-commerce* pada pertengahan tahun 2018.³⁸ Hal ini diawali oleh Traveloka yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* PT Dana Pasar Pinjaman.

Berikut ini *marketplace* yang menyediakan *platform paylater*, antara lain: Shopee, Lazada, Gojek, Indodana, Blibli, Kredivo, Traveloka, Akulaku, Julo, Bukalapak. Penggunaan *paylater* sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk mendapatkan layanan pembayaran *paylater* pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada yang dipilih. Ketika melakukan pendaftaran, nanti pengguna akan diminta verifikasi. Setiap memiliki persyaratan pendaftaran yang berbeda, namun pada umumnya pengguna akan diminta foto diri dan data diri, seperti (Kartu Tanda Penduduk) KTP.

Pembayaran pada *paylater* ini setiap bulan pada saat tanggal jatuh tempo telah ditetapkan. Dalam *platform paylater* ini ada kelebihan dan kekurangan yang didapat, yaitu :

³⁸ Nurwahidah Firdaus, Eko Suyono, Dewi Susilowati, dan Wahyudin, "Pay Later E-Commerce Development Phenomenon Review From Sharia Economic Point," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (2022), 158.

1) Kelebihan *Paylater*

- a) Proses pendaftaran yang mudah. Pengguna *paylater* hanya dapat melakukan pada penyedia fitur di yang menyediakan teknologi tersebut. Pengguna dapat melakukan pendaftaran yang relatif mudah karena pengguna cukup mengunggah kartu identitas dan melakukan swafoto bersama kartu identitas tersebut. Proses verifikasi data memerlukan waktu yang cukup singkat. Setelah itu pengguna mendapatkan limit dan bisa menggunakan *platform paylater* ini di yang diinginkan.
- b) Dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap keamanan, *paylater* sudah diawasi oleh OJK sehingga seluruh persyaratan pendaftaran telah disesuaikan dengan ketentuan OJK.
- c) Promo khusus, bagi setiap pengguna biasanya akan mendapat promo khusus jika menggunakan *paylater* jika menggunakan fitur tersebut.

2) Kekurangan *Paylater*

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia, teknologi ini juga memiliki kekurangan yang harus diketahui para penggunanya agar dapat meminimalisir dampak dari kekurangan tersebut. Adapun beberapa kekurangan *paylater* ialah³⁹ :

³⁹ Rahmatika Sari' "Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impluse Buying Pengguna *E-commerce* di Indonesia", *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7 No. 1 (April, 2021), 47.

a) Bunga yang cukup tinggi, *paylater* memiliki sistem bunga yang sedikit berbeda. Hal tersebut disebabkan karena minimnya dokumen yang diberikan ketika mengajukan pinjaman sehingga pemberi pinjaman dalam hal ini adalah *fintech lending* menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan kartu kredit dari bank. Setiap penyedia *paylater* memiliki ketentuan masing-masing dalam hal penetapan bunga kredit.

b) Denda

Sama halnya dengan penetapan bunga, setiap penyedia juga memiliki denda untuk pembayaran yang terlambat atau telat pada setiap nasabah.

Tabel 2. 2
Denda Keterlambatan pada Beberapa
Penyedia *Paylater*

<i>Platform</i>	Denda Keterlambatan
Shopee	0.1% per hari
Gopay	Rp. 2.000 per hari
Lazada	Rp. 2.000 per hari
Kredivo	3% dari sisa hutang
Traveloka	5% dari sisa hutang
Akulaku	10% dari sisa hutang
Julo	5% dari sisa hutang
Blibli	3% dari sisa hutang
Indodana	3% dari sisa hutang
Bukalapak	5% dari sisa hutang

Sumber data: <https://investbro.id/paylater-terbaik/>

c) Keamanan Data

Dari pembahasan sebelumnya memerlukan kartu identitas pribadi. Hal tersebut berarti pengguna sudah mengunggah data pribadinya ke internet. Walaupun perusahaan memiliki sistem

keamanan tersendiri untuk melindungi data nasabahnya, namun kemungkinan terjadinya kejahatan pada dunia maya bukan tidak mungkin terjadi.

b. Metode Pembayaran *Paylater*

Akselerasi pembayaran juga terkena dampak dari perkembangan teknologi, hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya sistem pembayaran di seluruh dunia. UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal satu angka enam saat ini menjelaskan bahwa sistem pembayaran selain tunai saat ini juga dikenal juga sebagai pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, dan pembayaran berbasis kertas (cek/bilyet giro), berbasis kartu (kartu kredit dan kartu debit), dan berbasis digital juga dapat menjadi sistem yang mencakup hal tersebut.⁴⁰ Saat ini masyarakat di Indonesia mulai diperkenalkan dengan sistem pembayaran digital tersebut. Menurut Tarantang pada tahun 2019 pembayaran digital adalah pembayaran dengan memanfaatkan teknologi.⁴¹

Saat ini *platform paylater* banyak digunakan oleh *e-commerce* di Indonesia. Metode pembayarannya kini banyak digunakan oleh para pengguna *e-commerce*, selain karena kepraktisan dan kemudahannya terdapat beberapa keuntungan menggunakan *paylater*, yaitu :

- 1) Proses yang praktis dan cepat. Metode pembayaran ini sangat membantu ketika ada kebutuhan mendesak disaat pengguna belum

⁴⁰ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 1 ayat (6).

⁴¹ Rahmatika Sari' "pengaruh penggunaan *paylater*", 47.

memiliki dana, dan ingin membeli sesuatu yang diperlukan pada *e-commerce* yang diinginkan.

- 2) Jangka waktu pembayaran yang bervariasi dan lama. Jangka waktu pembayaran yang berkisar 1-12 bulan ini disesuaikan dengan kemampuan penggunanya. Karena pada setiap *e-commerce* berbeda, dimana semakin pendek jangka waktu pelunasan tagihan maka bunga yang diberikan akan semakin sedikit dan kecil. Namun, ada juga aplikasi yang hanya memberikan jangka waktu pembayaran pada akhir bulan saat pengguna menggunakan *platform paylater*.
- 3) Terdapat promo menarik yang diperoleh jika menggunakan fitur pembayaran tersebut. Pengguna akan diberikan berbagai promo-promo menarik, sehingga banyak pengguna yang memilih menggunakan fitur ini agar mendapatkan diskon pada saat pembayaran.

3. Kredit

a. Pengertian

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan, sedangkan menurut bahasa Latin "*creditum*" yang artinya akan kebenaran. Menurut kompas.com yang dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lain pada tahun 2014 karya Nuritomo dan Totok Budisantoso, kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman oleh bank kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun

non-tunai.⁴² Selain itu, kredit juga bisa berarti kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”⁴³ Analisis kredit diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

⁴² “Kredit” Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2024.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/16/183329869/kredit-definisi-jenis-dan-fungsinya#>

⁴³ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (11).

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam kasus pinjam – meminjam harus dijamin adanya pelunasan, yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika peminjam benar – benar tidak bisa membayar, maka bisa melakukan verifikasi dari dana yang terhimpun dari zakat. Peminjam harus memenuhi kewajibannya dan memberikan jaminan berwujud dan tidak berwujud. Dasar dari kredit adalah kepercayaan.

b. Transaksi Kredit Dalam Islam

Sejatinya Allah SWT menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli, asalkan kegiatan tersebut sesuai ajaran agama dan tidak melanggar syariat Islam. Pemberi pinjaman (kreditur) berasumsi bahwa peminjam dapat memenuhi segala sesuatu yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Terdapat dalam surah An Nisa ayat 29 :⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

c. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum, ada dua jenis kredit yang beredar di masyarakat yaitu:

- 1) Kredit yang berkaitan dengan tujuan penggunaannya yaitu kredit produktif yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai sumbangan usahanya. Dan kredit konsumtif diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umum.
- 2) Kredit dari jangka waktunya yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Akuntansi Syariah

Seiring dengan berkembangnya dan meningkatkan rasa keberagaman masyarakat muslim (*religiusitas*) menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi, hal tersebut menunjukkan semakin banyak kegiatan operasional atau usaha yang sering berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelolanya maka diperlukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi atau pelaporan keuangan tersebut, diterapkan lalu diklasifikasikan untuk bisa memenuhi prinsip keuangan menjadi prinsip akuntansi syariah.

a. Definisi Akuntansi Syariah

Terdapat beberapa pengertian tentang akuntansi syariah, antara lain secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yang biasa disebut *accounting* namun dalam bahasa Arab disebut dengan

Muhasabah yang berasal dari kata *hasaba*, *habasan*, *hisaba* yang artinya adalah menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab yakni dengan menghitung secara seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.⁴⁵

APB (*Accounting Principle Board*) *statement* nomor 4 mendefinisikan sebagai berikut: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa *alternative*.⁴⁶

Adapun akuntansi syariah menurut Harahap, wiroso, dan yusuf merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dalam syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam.⁴⁷

Istilah akuntansi, seperti yang sedang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha saat ini tidak disebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ditulis sekitar 1400 tahun sebelum para akuntan pertama, sehingga makna, deskripsi, isi, dan tujuan fundamentalnya telah ditetapkan. Perintah untuk melakukan kegiatan

⁴⁵ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi Dan Study Kasus* (Bandung : CV Media Indonesia, Juni 2022), 11

⁴⁶ "Pengertian dan Konsep Akuntansi," Muchlisin Riadi, Januari 07, 2013, diakses pada tanggal Maret 12, 2023 <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-konsep-akuntansi.html>

⁴⁷ Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta : Ed. Cet. IV, LPFE Usakti, 2010), 42

akuntansi juga disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, walaupun secara tidak eksplisit menyebut istilah akuntansi, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu

⁴⁸ Muhammad Noval, Akuntansi Syariah (Telaah Teori dan Praktik di Perbankan Syariah,) (Bekasi: CV. Nurani, November, 2021), 24

bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁹

Adapun secara khusus ayat diatas memerintahkan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau kredit. Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu yang di dalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT, dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT.⁵⁰

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi keuangan Syariah antara lain:⁵¹

- 1) Menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

⁵⁰ Harahap, wiroso, dan yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, 39

⁵¹ Muchlisin riadi “akuntansi syariah” 42.

dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika Syariah Islam.

- 2) Menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah.
- 4) Menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.

c. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Berikut uraian tiga prinsip umum akuntansi syariah:⁵²

1) Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam Islam selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

⁵² Muhammad Noval, Akuntansi syariah, 11.

2) Prinsip keadilan

Adil dalam konteks akuntansi secara sederhana dapat diartikan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi sebesar Rp. 100 juta, maka perusahaan akan mencatat dengan jumlah yang sama.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Adapun beberapa prinsip diatas telah menyatakan bahwa, regulasi atau aturan dalam kegiatan/transaksi akuntansi syariah. Aturan ini menjadi pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaku bisnis di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman akuntansi di Indonesia sering disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perspektif akuntansi syariah merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang sesuai dengan hukum dan etika Islam. Adapun akad-akad dalam PSAK yang merujuk pada kegiatan jual beli pada *paylater* ini yaitu PSAK 105 transaksi tentang *mudharabah*. Menurut PSAK 105 transaksi *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan konsep produktif, skema akad yang dikembangkan dengan konsep kerjasama

yaitu dengan pembiayaan.⁵³ Syarikah mudharabah memiliki dua istilah. Yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum Muslimin, dalam istilah bahasa *Hijaz*, disebut juga dengan *qiradh*, karena diambil dari kata *muqaradhah*, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan, adapun yang dimaksud dengan *qiradh* disini, yaitu perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang bahwa kata itu diambil dari *qardh*, yakni memotong.⁵⁴

Sedangkan menurut PSAK 107 transaksi ijarah dilandasi atau transaksi manfaat atau sewa.⁵⁵ Transaksi ini dapat menjadi transaksi sewa sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli asset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵³ PSAK.Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Rev, 2020

⁵⁴ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi keuangan syariah*, 139.

⁵⁵ PSAK.Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Rev, 2020

⁵⁶ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi keuangan syariah*, 169.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih pembahasan yang diperoleh mampu menjadikan uraian dari substansi karya ilmiah. Pendekatan penelitian yang dipilih yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Dimana bentuk metode ini yaitu salah berperan untuk menjelaskan sebuah objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan dan mencari penjelasan untuk arti dan esensi suatu fenomena tersebut untuk memperoleh pengalaman baru.⁵⁷

Peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui kedudukan *paylater* dalam aplikasi *e-commerce* untuk menganalisis dalam prespetif akuntansi syariah apa yang terdapat pada *paylater* tersebut, kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Jenis pendekatan penelitiannya adalah kualitatif yaitu metode yang menekankan aspek secara menyeluruh. Penelitian ini digunakan untuk menggali dan mencari data lebih untuk mengenai hal dan fenomena yang diteliti oleh peneliti. Langkah selanjutnya yaitu rincian pandangan peneliti tentang sumber informasi dan *setting* secara alami oleh peneliti.⁵⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan digabungkan dengan penelitian studi kepustakaan, dimana pada penelitian lapangan didapat untuk

⁵⁷ Zul Azmi, Abdillah Arif N, dan Wardayani “Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 Universitas Sumatera Utara, (2018), 161.

⁵⁸ Nadia Rohma Safitri, “Sistem Shopee *Paylater*”, 40.

mengetahui informasi tentang praktik transaksi *paylater* pada *e-commerce* yang sering dipakai oleh masyarakat dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada dalam prinsip akuntansi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau yang biasa disebut dengan sumber data yaitu tempat untuk diperolehnya data untuk melaksanakan sebuah kegiatan dalam penelitian. Dalam penelitian yaitu bertempat di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Subjek penelitian adalah sumber pertama pada penelitian yang memiliki data penelitian. Yang dapat diambil dari subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, benar-benar menguasai, terlibat dan mengetahui dalam kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang dimaksudkan, yaitu: mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember seluruh fakultas pada angkatan 2020 dan 2021 yang menggunakan *paylater* yang akan menjadi responden untuk mengambil informan yang nantinya digunakan dalam teknik wawancara mendalam.


Sedangkan informan yang dimaksudkan yaitu pengguna *paylater* yang lebih sering menggunakan *paylater* dan pengguna *paylater* yang mengalami hal-hal yang beda dari yang lain seperti, menggunakannya sebagai bekal usaha, menggunakan sebagai gaya hidup, dan yang tidak sama sekali menggunakan *paylater* dari kuesioner yang telah disebar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara kepada informan dan melalui kuesioner, peneliti menggunakan kuesioner yang berbentuk Google Form untuk alat ukur yang akan digunakan peneliti sebagai data pendukung yang valid dari hasil wawancara kepada informan. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui grup Whatsapp Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan juga melalui kenalan pada setiap fakultas. Dan kuesioner ini disebarikan kepada mahasiswa dan mahasiswi UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember pada angkatan 2020 dan 2021 mulai bulan April tanggal 7 sampai dengan 30 dan tanpa menentukan jumlah pengisi. Hal tersebut guna mengetahui seberapa banyak yang sedang dan pernah menggunakan *paylater* ini dalam menentukan pengumpulan data yang akan peneliti ambil yaitu kuesioner dan wawancara yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam wawancara ini dilakukan pada tanggal 8 Mei – 17 Mei 2024.

Gambar 3.1 Diagram Alir

Sumber: diolah oleh penulis



Seperti gambar 3.1 diagram alir diatas menunjukkan penyebaran dan pengisian data. Menjelaskan bahwa peneliti menentukan akad apa saja yang termasuk kedalam ketentuan *paylater* lalu ada 2 tahapan dalam proses pengumpulan data peneliti membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk bertujuan mengukur

atau mencari tahu siapa yang menggunakan *paylater* dan setelah itu peneliti menyaring mahasiswa yang dapat diwawancara untuk mendalami perilaku dari pengguna *paylater* seperti ketentuan diatas, dan setelah itu melakukan wawancara untuk meneliti apakah *paylater* ini termasuk kedalam akuntansi syariah atau tidak dan hal tersebut ditentukan di hasil identifikasi.

Data yang didapat dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara digunakan untuk menentukan 2 parameter hasil:

1. Parameter mahasiswa yang menggunakan jasa *paylater* untuk kebutuhan pribadi.
2. Parameter mahasiswa yang menggunakan jasa *paylater* untuk kebutuhan wirausaha.

Dan juga peneliti mencari dan menelaah bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan akan dibaca, ditelaah dan dicatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu peneliti mencatat proses penelitian yang sistematis untuk melaporkan hasilnya, catatan lapangan dari wawancara, survei *online* dan berbagai sumber informasi lainnya. Pada buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen

kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi.⁵⁹ Kualitatif umumnya bergerak melalui lima fase,⁶⁰ yaitu :

1. Pertama, data asli harus disusun secara cermat dan sistematis sebelum dapat disusun menjadi database formal.
2. Kedua, *disassembling* atau pembongkaran data yang ada di database. Pada fase ini, data kompilasi dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan diberi kode. Proses ini dapat diulang berkali-kali sebagai bagian dari uji coba untuk menguji kode-kode. Dengan menggunakan tema substantif untuk mengatur dalam bagian yang lebih kecil itu ke dalam kelompok yang berbeda dan mengurutkannya.
3. Ketiga, *reassembling*, menyusun kembali, menata ulang, dan menggabungkan kembali dengan melakukan presentasi data grafis atau dengan menyusun data ke dalam daftar. Mengulangi fase kedua dan ketiga beberapa kali untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Keempat, menggunakan materi yang telah disusun ulang untuk membentuk naratif baru dengan tabel dan grafik terkait.
5. Kelima, fase penyimpulan. Pada tahap ini, harus mengacu pada interpretasi tahap keempat dan melanjutkannya pada tahap siklus.

⁵⁹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2013), 9.

⁶⁰Zul Azmi, Abdillah Arif N, dan Wardayani, “Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi.”, 161.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu memverifikasi, yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu:

1. Yang memiliki keunikan yang perlu dilakukan investigasi mendalam
2. Dengan investigasi yang sama peneliti melakukan triangulasi untuk mendalami perilaku dari pengguna *paylater* khususnya mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam keadaan setelah menggunakan *paylater* tersebut. Tahap ini juga termasuk dalam triangulasi sumber data, dan tidak semua responden masuk kedalam tahap ini. Hanya responden terpilih yang dapat diwawancara.

Yang mana triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan untuk mendapatkan data terbaru dari sumber yang berbeda tetapi dengan teknik sama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian pada penelitian yang akan dilakukan ini dalam tiga tahap besar, yaitu :

1. Tahap perencanaan (persiapan) yang terdiri atas:
 - a. Definisi masalah (judul);
 - b. Latar belakang;
 - c. Rumusan masalah;

- d. Tinjauan pustaka;
 - e. Tujuan dan fungsi penelitian;
 - f. Rumusan hipotesis dan metode penelitian;
 - g. Persiapan pengelolaan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan, terdiri atas:
- a. Pengumpulan data;
 - b. Pemrosesan data;
 - c. Analisis data;
 - d. Interpretasi hasil analisis.
3. Tahap penulisan laporan penelitian.

Fase ini merupakan fase akhir dan hal penting dalam proses kegiatan penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain format, isi, dan penulisan laporan penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang dikumpulkan dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan fokus yang diidentifikasi dan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran *Platform Paylater*

Paylater adalah layanan sistem pembayaran dengan jenis kredit secara *online* atau daring. Metode layanan yang biasa disebut dengan “beli sekarang, bayar nanti” menjadi salah satu alternatif untuk solusi persoalan pada pengelolaan keuangan bagi masyarakat untuk mendapat cara yang lebih cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut hasil survei dari *Research institute of socio economic development (RISED 2021)* yang bertajuk “Persepsi Pasar Indonesia Terhadap Pemanfaatan Fitur Pembayaran *Paylater*” dimana sekitar 77,20% dari total 2.000 responden sepakat bahwa akses terhadap *paylater* lebih mudah dibandingkan kartu kredit.⁶¹ Konsep *paylater* telah digunakan dan dikembangkan sejak abad ke-19, dimana pembeli dianggap penyewa seperti menyewa barang, karena belum sepenuhnya dibayar lunas. Kemudian ketika teknologi sudah mulai berkembang seperti sekarang cara pembelian ini makin populer.⁶²

Paylater adalah layanan pembiayaan jangka pendek dimana konsumen atau pembeli bisa membeli produk tertentu dan membayarnya belakangan pada tanggal yang telah ditentukan. Tentu saja ada bunga pada

⁶¹ “*Paylater* Efektif Jadi Alat Penjaring Konsumen ‘Serba Online’, Kartu Kredit Apa Kabar?” *RISED*, 10 April 2021, diakses pada tanggal Mei 3, 2024 <https://rised.or.id/paylater-efektif-jadi-alat-penjaring-konsumen-serba-online-kartu-kredit-apa-kabar-artikel-ini-telah-tayang-di-bisnis-com-dengan-judul-paylater-efektif-jadi-alat-penjaring-konsumen-serba-onl/>

⁶² “Apa Itu *Paylater*?”, diakses pada tanggal Mei 3, 2024, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-paylater/>

setiap transaksi, jumlah bunga biasanya tergantung pada bulan atau tenor yang dipilih. Jika pilih tenor pendek, bunganya akan rendah. Namun sebaliknya jika memilih tenor panjang, maka bunga yang diambil akan lebih tinggi. *Paylater* dikembangkan oleh perusahaan *fintech* yang kemudian bekerjasama dengan *e-commerce* dalam menyediakan *platform paylater*. *E-commerce* yang memperkenalkan layanan *paylater* pertama kali di Indonesia adalah Traveloka dengan menggandeng perusahaan *fintech* PT Dana Pasar Pinjaman.⁶³

Faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah kemudahan penggunaan, fleksibilitas pembayaran dan proses persetujuan kredit yang mudah. Pada saat ini di Indonesia sudah banyak perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan *paylater*. Berdasarkan studi yang telah diteliti oleh Hananda Linuwih pada tahun 2021 ada tujuh layanan *paylater* yang terintegrasi dengan *e-commerce* terpopuler di Indonesia sepanjang kuartal kedua 2020 yaitu:⁶⁴

a. Kredivo

Kredivo merupakan layanan *paylater* yang terintegrasi dengan beberapa *e-commerce* yaitu Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Elevenia, JD.id, Ralali, iLotte, Jakmall, Bhinneka, Matahari.com, Fabelio, Sociolla. Untuk syarat pengajuan penggunaan *paylater* minimal berusia 18 tahun, memiliki penghasilan tetap minimum Rp. 3.000.000

⁶³ Rahmatika sari, "pengaruh penggunaan *paylater* terhadap perilaku impulse buying pengguna *e-commerce* di Indonesia," *jurnal riset bisnis dan investasi*, Vol. 7, No. 1 (April 2021), 45.

⁶⁴ Hananda Linuwih, "Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *Paylater*," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 55.

per bulan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terdapat bunga 17 yang dikenakan dalam penggunaan *paylater* sebesar 0% (tetap, untuk 30 hari), 2,6% (tetap). Ada beberapa pilihan tenor pinjaman yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Akulaku

Akulaku terintegrasi dengan empat *e-commerce* yaitu Bukalapak, Blibli, JD.id, Alfacart. Terkait dengan syarat pengajuannya yaitu minimal berusia 23 tahun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan dokumen lain seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rekening koran, atau slip gaji. Untuk bunga yang ditetapkan sebesar 3,2% sampai dengan 4,5%. Untuk tenor pinjamannya ada beberapa pilihan yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 12 bulan.

c. Home Credit

Home Credit terintegrasi dengan Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Bhinneka. Untuk syarat pengajuan *paylater* minimal berusia 21 tahun atau 19 tahun jika sudah menikah, penghasilan minimum Rp. 1.500.000 per bulan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan dokumen lain seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rekening koran, slip gaji, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) TK, dengan bunga 2,49% sampai dengan 3,99%. Pilihan tenor pinjaman *Home Credit* adalah 3, 6, 9, dan 12 bulan.

d. Kreditmu

Kreditmu merupakan layanan *paylater* yang terintegrasi dengan Elevenia, JD.id, Bhinneka dengan syarat pengajuan *paylater fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli, slip gaji, foto *cover* buku tabungan dan isi buku tabungan yang menunjukkan transaksi 3 bulan terakhir (untuk pengusaha). Untuk bunga yang dikenakan mulai 1,5% dan pilihan tenor pinjaman 3, 6 dan 12 bulan.

e. Indodana

Indodana merupakan layanan *paylater* yang terintegrasi dengan Blibli dan Elevenia dengan syarat pengajuan *paylater* usia 17-55 tahun, memiliki penghasilan tetap minimum Rp. 3.500.000 per bulan dan telah bekerja minimal 3 bulan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 2% sampai dengan 4% dan pilihan tenor pinjaman 1, 3, 6, dan 12 bulan.

f. Shopee *Paylater*

Shopee *Paylater* hanya terintegrasi dengan Shopee saja dengan syarat pengajuan *paylater* akun Shopee sudah terverifikasi dan minimal berusia 3 bulan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Bunga yang dikenakan mulai 2,95% dan pilihan tenor pinjaman 1, 2, 3 dan 6 bulan.

g. Atome

Atome hanya terintegrasi dengan JD.id dengan syarat pengajuan *paylater* usia 18-55 tahun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bunga yang dikenakan sebesar 3,33% tetap dan pilihan tenor pinjaman 3 dan 6 bulan.

Berbeda dengan pinjaman berupa uang yang bisa dicairkan didalam fitur di berbagai *e-commerce* salah satunya di *e-commerce* Shopee yaitu dengan nama Spinjam yaitu menawarkan pinjaman dengan bunga terjangkau dengan sistem cicilan bulanan, namun fitur ini hanya dapat digunakan oleh pengguna aktif terpilih yang dicairkan ke rekening pengguna.⁶⁵ Tidak jauh berbeda dengan P2P *lending* banyak juga masyarakat Indonesia yang paham dengan perbedaan P2P *lending* seperti pada artikel yang sudah diteliti oleh Khairunnisa yaitu 95,7% belum pernah menggunakan layanan P2P *lending*, namun sebanyak 65,2% responden memahami bahwa P2P *lending* merupakan pinjaman digital.⁶⁶

2. Profil UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Gambar 4. 1

Logo UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁶⁵ “Perbedaan Shopee *Paylater* Dan Shopee Pinjam,” Nadhillah Kusindriani, diakses pada tanggal Mei 26, 2024, <https://www.cekaja.com/info/perbedaan-shopee-paylater-dan-shopee-pinjam>.

⁶⁶ “Understanding Gen Z: A Survey Of Islamic Fintech Literacy,” Khairunnisa Musari, diakses pada tanggal Mei 28, 2024, <https://ethis.co/blog/understanding-gen-z-a-survey-of-islamic-fintech-literacy/>.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa.

Universitas ini berada di Jl. Mataram No. 1, Dusun Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dan beberapa *e-commerce* tersebut dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan pribadi hingga kebutuhan usaha kecil. Khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 yang beberapa diantaranya memakai fitur ini.

3. Jumlah Data Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jumlah mahasiswa aktif keseluruhan Sarjana (S1) di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menurut penelitian dari Rika Selvita Berliana pada tahun 2023 adalah 18.600 mahasiswa yang aktif,⁶⁷ sedangkan objek yang diteliti adalah mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 yang berjumlah⁶⁸:

2020: 3.146 Mahasiswa

2021: 3.620 Mahasiswa

⁶⁷ Rika Selvita Berliana, "Analisis Sistem Bayar Marketplace Shopee *Paylater* Perspektif Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 57.

⁶⁸ Data Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 7 Juni 2024

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. *Paylater* Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari pengguna yang memiliki *platform paylater*, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian. Dalam penyajian data dan analisis ini akan menjelaskan *platform paylater* apa saja yang sering digunakan oleh mahasiswa khususnya UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021.

Ada beberapa macam *e-commerce* yang didalamnya menggunakan *paylater* dan sekitar 84% mahasiswa dari total responden 50 orang menggunakan *paylater* dalam *e-commerce* Shopee. Shopee adalah *marketplace* yang sddangat sering, digunakan khususnya oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember. Karena dalam *marketplace* Shopee terdapat *platform paylater* sendiri, sehingga mahasiswa dapat berbelanja *online* dengan menggunakan limit yang telah diberikan oleh pihak Shopee *Paylater*. Adapun pembayarannya dengan menggunakan cara kredit atau mengangsur barang yang telah dibeli dengan penentuan bulan atau yang biasa disebut dengan beli sekarang, bayar nanti.

Dan juga peneliti menganalisis penggunaan dan hasil data dari peneliti berupa survei pendapat pengguna Shopee *Paylater* pada mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 dan penyajian data dari buku, artikel, atau jurnal, maupun website yang berkaitan dengan penelitian

ini sesuai judul skripsi tentang “Implikasi *Paylater* Sebagai Instrument Keuangan Pada Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 Dan 2021)”

Informan atas nama M.N dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam selaku pengguna yang sering menggunakan fitur *Shopee Paylater* mengatakan:

“Layanan *Shopee* ini digunakan seseorang untuk melakukan pembelian secara *online* atau *offline* tanpa perlu membayar secara langsung. Bisa melakukan pembayaran dalam jangka waktu yg ditentukan dengan biaya tambahan atau bunga. Karena juga *Shopee* ini alat transaksi yang praktis dan mudah digunakan dan dipahami.”⁶⁹

Adapun informan lain dengan nama S.E.F dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengatakan:

“yang saya ketahui *paylater* merupakan jenis kredit atau pembayaran setelah barang saya dapatkan, kasarannya saya biasa menyebutnya dengan hutang dimana barang saya bisa dapatkan dulu kemudian bayarnya bisa kapan saja tergantung tempo yg dijatuhkan.”⁷⁰

Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 Informan, *platform paylater* adalah alat transaksi yang mudah dipahami dan dimengerti, praktis digunakan dimanapun dan juga *paylater* ini adalah layanan kredit yang bisa diakses dengan pembayaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi, dengan tempo yang sudah dijatuhkan. Jadi dalam hal ini mereka tidak ada peminjaman uang dengan tujuan modal usaha, mereka hanya mengkredit

⁶⁹ M.N, diwawancara oleh penulis di Jember.

⁷⁰ S.E.F, diwawancara oleh penulis di Jember.

barang dengan terlebih dahulu membayar menggunakan *paylater*, mengingat *paylater* berbeda dengan P2P *lending*

S.B.P.T dari Fakultas Ushuludin dan Humaniaro mengatakan bahwa aplikasi Shopee *Paylater* dapat diaktifkan langsung dari aplikasi itu sendiri oleh pengguna akun Shopee. Tetapi pengguna akun Shopee tidak semua dapat mengaktifkan fitur Shopee *Paylater*, karena fitur ini dapat diaktifkan dengan syarat telah bergabung menggunakan fitur Shopee dengan aktif 3 bulan dan pengguna Shopee arus aktif bertransaksi menggunakan Aplikasi Shopee serta selalu memperbaharui Aplikasi Shopee ke versi yang baru.⁷¹

2. Dampak Bagi Pengguna *Paylater* Khususnya Pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember

Dalam penggunaan *paylater* terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan *platform paylater*. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, *paylater* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian sekarang dan membayarnya nanti, seringkali tanpa bunga jika pembayaran dilakukan tepat waktu. Namun, seperti semua produk *financial*, penggunaan *paylater* memiliki dampak yang signifikan bagi penggunanya.

⁷¹ S.B.P.T, diwawancara oleh penulis di Jember.

Adapun kelebihan dari penggunaan *paylater* adalah:

a. Proses Pendaftaran Yang Mudah

Didalam transaksi pastinya ada proses pendaftaran yang dilakukan di setiap *platform paylater*, berikut yang dijelaskan oleh S.E.F , bahwa:

“dalam transaksi *platform paylater* khususnya yang saya gunakan adalah *e-commerce* Shopee cukup mudah karena hanya cukup melakukan *upload* foto KTP dan Swafoto bersama dengan memegang KTP saja dan juga memenuhi biodata.”⁷²

Seperti yang dijelaskan oleh Syafira Eka, bahwa proses yang digunakan pada proses pendaftaran *paylater* terbilang cukup mudah hanya dengan berswafoto dengan KTP dan foto KTP saja.

b. Dibawah Kepengawasan OJK

Dalam menjaga kepercayaan nasabah pada penggunaan *paylater*, pihak Shopee atau *e-commerce* lain memberi jaminan untu pengawasan oleh OJK. Mulai dari pendaftaran hingga transaksi, pencatatan sudah secara jelas di rincikan oleh pihak yang mempunyai fitur tersebut agar pengguna atau pelanggan mengetahui misalnya, bunga dan potongan harga.

c. Seringnya Mendapat Promo Khusus Penggunaan *Paylater*

Dalam penggunaan *paylater* terkadang pelanggan diberi promo khusus pengguna *paylater*, misalnya dari *e-commerce* Shopee biasanya pengguna diberikan 0% tanpa bunga jika pembayaran dilakukan pada 1 bulan, tetapi jika dilakukan pada angsuran 3,6,atau 12 bulan tetap ada bunga 2,95%.

⁷² S.E.F, diwawancara oleh penulis di Jember.

Begitu juga dengan dampak negatif atau kekurangan yang dimiliki *paylater*, tidak hanya kekurangan berupa denda, bunga ataupun keamanan data. Namun juga, *paylater* juga bisa berdampak pada psikis hingga kehidupan para pengguna, khususnya dikalangan mahasiswa yang hanya mengandalkan uang saku jika tidak bekerja dan mempunyai gaji tetap. Seperti dampak-dampak negatif, yaitu :

- 1) Mengatasi bunga cicilan yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan minimnya dokumen pengajuan pinjaman sehingga pemberi pinjaman dalam hal ini mengambil *fintech lending*, yaitu penetapan bunga lebih tinggi dibandingkan kartu kredit di bank. Namun terlepas dari bunga yang lebih tinggi menurut T.S dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu:⁷³

“*paylater* ini merupakan fitur jasa ya, jadi dimana hal itu sudah menjadi kewajiban saya untuk mematuhi aturan yang diberlakukan”

Juga hal tersebut dikatakan oleh Lr dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu:⁷⁴

“Menurut saya *paylater* dikatakan berbunga itu benar adanya seperti pada saat kredit motor membeli secara cash dan membeli secara kredit akan jauh lebih mahal membeli secara kredit karena melibatkan pihak ketiga seperti bank”

Dan menurut D.A.L dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu:⁷⁵

“Dalam melakukan pembayaran menggunakan *paylater* memang ada resiko. salah satunya resiko yg kita dapat yaitu ada bunga yg harus kita dapat didalam melakukan pembayaran menggunakan *paylater*, yang mana bunga tersebut yang dapat merugikan seseorang dalam

⁷³ T.S, diwawancara oleh penulis di Jember.

⁷⁴ Lr, diwawancara oleh penulis di Jember.

⁷⁵ D.A.L, diwawancara oleh penulis di Jember.

melakukan transaksi tersebut, tetapi sebelum kita melakukan pembayaran menggunakan *paylater* tentunya kita sudah tau mengenai hal itu, jadinya mengenai bunga didalam pembayaran tersebut menurut saya iyalah hal yg lumrah didalam penggunaan transaksi pembayaran menggunakan *paylater* tersebut.”

Dari beberapa pernyataan diatas, jadi bisa bisa disimpulkan menurut para mahasiswa bunga dalam *paylater* itu cukup wajar, karena menurut mereka bunga tersebut dihitung sebagai upah.

- 2) Denda, sama halnya dengan penetapan bunga, setiap penyedia juga memiliki denda pembayaran yang berbeda untuk yang terlambat atau yang telat pada setiap nasabah. Seperti yang sering digunakan oleh mahasiswa yaitu fitur pada Shopee *Paylater* sebesar 0,1% per hari untuk setiap bulannya. Hal tersebut menjadi dampak kekurangan bagi pengguna khususnya mahasiswa yang dengan uang saku pe bulannya sedikit, karena hal tersebut bisa menjadikan gali lubang dan tutup lubang.

Ada beberapa juga mahasiswa yang menggunakan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti :⁷⁶

- 1) Kebutuhan primer (*dlaluriyayh*), dan jika aspek ini tidak terpenuhi dan teratasi maka akan mengancam kelangsungan hidup seseorang
- 2) Kebutuhan sekunder (*hajiyah*), jika aspek ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam nyawa seseorang, tetapi akan menyebabkan kepicikan atau kepayahan

⁷⁶ Nada Syifa, dan Syahrul Amsari, analisi penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif *fiqh* muamalah pada mahasiswa manajemen bisnis syariah FAI UMSU, *jurnal ilmu-ilmu sosioial dan keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2023), 88.

- 3) Kebutuhan tertier (*manfa'ah*), seperti orang yang menginginkan makan roti, daging, susu, dan lainnya. Kebutuhan seperti ini, diperlukan karena mengandung manfaat
- 4) Kebutuhan penunjang (*zinah*), yakni untuk kesenangan atau kepuasan, seperti orang yang menginginkan rumah mewah, kendaraan mahal, dan sebagainya
- 5) Pemenuhan kebutuhan dengan berfoya-foya atau berlebih-lebihan (*fudhulah*), seperti memperbanyak makan makanan yang subhat.

Ada beberapa mahasiswa yang menggunakan *paylater* karena berbagai alasan, seperti mengikuti trend gaya hidup, seperti yang dilakukan oleh P.N dari Fakultas Syariah, yaitu:⁷⁷

“karena dengan adanya platform *paylater* ini saya bisa menggunakan limit yang tersedia untuk membeli seperti baju model terbaru, untuk pembayaran atau angsurannya saya memilih yang lebih lama seperti 6 atau 12 bulan, karena saya juga menyesuaikan uang aku yang diberi oleh orang tua saya, selama saya menggunakan *paylater* ini tidak pernah telat membayar dengan uang saku 500.000 per bulan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya.”

Ada juga mahasiswa yang menggunakan *paylater* sebagai kebutuhan usaha seperti yang dikatakan oleh A.R.F dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu:⁷⁸

“Untuk kebutuhan usaha skala kecil sampai menengah pastinya modal yg dibutuhkan juga kecil dan menengah, platform *paylater* membantu pada saat salah satu kebutuhan usaha belum terpenuhi misal alat alat jadi disitulah fungsi *paylater* yang sebenarnya, dapat digunakan terlebih dahulu tanpa harus membayar dulu.”

⁷⁷ P.N, diwawancarai oleh penulis di Jember

⁷⁸ A.R.F, diwawancarai oleh penulis di Jember

Menurut A.R.F menggunakan *paylater* menjadi alat bantu untuk membayar terlebih dahulu barang yang diperlukan salah satunya untuk kebutuhan usaha kecil. Juga masih banyak mahasiswa yang tidak memakai *paylater*, karena takut jika tidak bisa membayar cicilan atau takut berhutang, seperti yang dikatakan oleh S.A.P dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu:⁷⁹

“yang aku ketahui tentang *paylater* gak banyak, cuma sebatas *paylater* ini seperti kalau kita mau beli barang, nah nanti si *paylater* nya ini yang bayarin dulu, nah nanti bulan depan nya kita bayar barang yang udah di bayar dulu dengan *platform* *paylater* itu, aku tidak berani memakai *paylater* selain takut karena tidak bisa membayar, aku juga selalu mengesampingkan barang-barang yang tidak perlu aku beli, dan selalu membeli barang yang memang aku butuhkan, meskipun uang saku yang dikasih prang tuaku kurang lebih 500.000 ribu per bulan.”

Ada beberapa mahasiswa yang peneliti amati telah menggunakan *paylater* dan tidak mengisi form yang sudah peneliti sebar, untuk mengonfirmasi jumlah data yang menggunakan *paylater* dari kuesioner yang telah disebar hanya 84% dari 50 responden. Menurut Y.S dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selaku pengguna yang tidak mengisi Google Form yang peneliti sebar, menyatakan malu karena menurutnya berhutang sebaiknya ditutup, dan sebenarnya sudah mendapatkan *link* Google Form yang sudah peneliti sebar.⁸⁰

Dari beberapa perilaku konsumtif diatas kebiasaan mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan atau di luar kebutuhan

⁷⁹ S.P.A, diwawancarai oleh penulis di Jember.

⁸⁰ Y.S, diwawancarai oleh penulis, di Jember.

sering kali dipicu oleh dorongan emosional atau sosial daripada kebutuhan nyata. Hal tersebut karena pembelian impulsif tanpa perencanaan atau pertimbangan yang matang, kecenderungan untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan, menggunakan fasilitas kredit atau *paylater* yang dimiliki tanpa pertimbangan kemampuan untuk membayar, dan banyak perilaku lain yang mendorong agar pengguna dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya.

3. Perspektif Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi *Paylater*

Ditinjau berdasarkan *fiqh* muamalah, dari akad peminjaman Shopee *Paylater* ini dilihat dari adanya ijab dan qabul, dimana peminjam yaitu mahasiswa khususnya UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 yang menyetujui persyaratan yang diberitahu pihak Shopee, sehingga pihak Shopee atau *e-commerce* lain yang memberikan persetujuan untuk si peminjam melakukan transaksi *paylater* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk pemberitahuan tentang bunga hingga denda dari total tagihan.

Apalagi saat ini, banyak sekali prinsip-prinsip Islam yang dalam praktik jual beli. Salah satunya menurut Perspektif Akuntansi Syariah (PAS) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik akuntansi. Dalam PAS, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi bisnis, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual yang lebih luas.⁸¹ Hal tersebut mempertimbangkan

⁸¹ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi keuangan syariah*, 320.

nilai-nilai etika dan moral Islam dalam pengambilan keputusan akuntansi, serta memprioritaskan kepentingan bersama atau *stakeholder* yang lebih luas, termasuk Tuhan, manusia dan alam.

Dalam prinsip akuntansi syariah terdapat beberapa nilai-nilai yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah, salah satunya yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam Islam pertanggungjawaban menjadi salah satu hal yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dimana implikasi dalam bisnis akuntansi adalah melihat individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam onjek ini M.N mengatakan bahwa *platfrom paylater* yang terdapat prinsip pertanggungjawaban atau amanah yang telah dilakukan oleh pihak Shopee karena memberikan kesempatan kepada pembeli untuk bisa melakukan pembayaran pada bulan selanjutnya (*paylater*) itu memberikan kepercayaan, dan sikap yang harus dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan atau amanah.⁸²

b. Prinsip Keadilan

Implementasi keadilan dalam aktivitas jual beli berupa aturan dalam prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, *zalim*, *masyir*, *gharar*, objek transaksi yang haram, semu jual beli yang berisi ke

⁸² M.N, diwawancara oleh penulis di Jember.

zhaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya termasuk terlarang.⁸³

Dalam objek utang piutang pada *platform paylater* ini adil dalam konteks akuntansi yaitu secara sederhana diartikan dengan pencatatan yang benar. Pada fitur Shopee *Paylater* ini terdapat pencatatan yang benar seperti yang dikatakan oleh S.B.P.T:⁸⁴

“Ya, karena fitur Shopee *Paylater* (terkhusus di Shopee) itu sangat rinci, mulai dari harga barang, ongkir dan bunga *paylater* setiap bulannya.”

Jadi bisa dibilang hal tersebut sudah memenuhi prinsip keadilan yang ada dalam perspektif Akuntansi Syariah, dan juga prinsip keadilan ini sama halnya dengan prinsip kebenaran. Dimana dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah contoh pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan lain sebagainya.

c. Prinsip Kebenaran

Struktur teori akuntansi menggambarkan susunan, hirarki dari konsep menyeluruh akuntansi keuangan syariah.⁸⁵ Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan

⁸³ Mursal, “Implementasi Prinsip -Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 78

⁸⁴ S.B.P.T, diwawancara oleh penulis di Jember.

⁸⁵ Ahmad Fahrudin A. “Keadilan Dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah,” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.3 No. 2 (2007), 3.

pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Dalam konsep kebenaran ada dua kriteria, yaitu⁸⁶ :

- 1) Sukses dan kegagalan adalah diluar urusan manusia.
- 2) Pelihara hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia.

Beberapa prinsip-prinsip diatas menyatakan bahwa aturan dalam kegiatan jual beli atau transaksi akuntansi syariah. Hal tersebut menjadi pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaku bisnis di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan, juga hal tersebut menjadi pedoman akuntansi syariah atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar ini memiliki beberapa macam, perbedaan tersebut menyesuaikan kewajiban-kewajiban dari masing-masing jenis perusahaan di Indonesia, salah satunya SAK syariah yang merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Yang dimana acuan dari PSAK sendiri adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam PSAK yang telah disahkan terdapat akad-akad yang dapat mengarah pada ijab dan qabul dari *paylater*.

Penelitian ini juga akan membahas akad yang terdapat dalam perspektif akuntansi syariah yang terdapat dalam PSAK yang sesuai digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan aplikasi yang sering mahasiswa khususnya pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 gunakan yaitu Shopee Paylater di aplikasi Shopee.

⁸⁶ Harahap, Wiroso, Dan Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, 56

Adapun akad-akad yang telah diidentifikasi dalam akad yang berkesinambungan dengan *paylater* dan juga tercantum dalam PSAK, yaitu PSAK 105 dan PSAK 107. Dimana didalamnya terdapat beberapa akad, yakni akad *mudharabah* yang sama prinsipnya dengan akad *qardh* dan juga akad ijarah.

C. Pembahasan Temuan

1. *Paylater* Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember

Dalam temuan ini dengan hasil kuesioner yang telah disebar dan wawancara terhadap pihak terkait yang sering menggunakan *paylater* disimpulkan bahwa ada beberapa macam *e-commerce* yang didalamnya menggunakan *paylater* dan 64% dari pengguna *paylater* berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengguna yang paling sering menggunakan *paylater* sebanyak 22% dari 50 responden. Dari responden tersebut 8% menggunakannya untuk gaya hidup dan 8,2% menggunakan sebagai kebutuhan usaha kecil. 10% responden merasa terbebani dengan tagihan *paylater* yang mereka gunakan sendiri, dan sekitar 84% mahasiswa dari total responden 50 orang menggunakan *paylater* dalam *e-commerce* Shopee.⁸⁷ Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember Angkatan 2020 dan 2021 sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja *online*, dimana dalam aplikasi ini terdapat fitur kredit yang dinamakan *Shopee Paylater*.

⁸⁷ Dari hasil pengolahan data, pada kuesioner

Shopee *Paylater* adalah fitur yang membantu pengguna Shopee yang ingin berbelanja tetapi tidak memiliki dana yang cukup atau membeli dengan cara mencicil. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar merupakan syarat untuk mengaktifkan Shopee *Paylater* dan juga terverifikasi langsung oleh pihak Shopee, menjadi pengguna minimal 3 bulan, sering bertransaksi menggunakan Shopee, mengupdate Shopee ke versi terbaru dan yang terakhir harus berusia 18 tahun dan memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Cicilannya meliputi cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, serta 12 kali yang terdiri dari cicilan pokok dan suku bunga sebesar minimal 2.95% perbulan dan juga ada biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian. Jika terlambat melakukan tagihan pembayaran maka akan dikenai denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan.

Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman *online* sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Jika pihak peminjam tidak kunjung untuk membayar cicilan, pihak Shopee menugaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna, seperti di rumah, kantor, atau lokasi usaha peminjam dana. Sehingga pengguna tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh *debt collector*.

2. Dampak Bagi Pengguna *Paylater* Khususnya Pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Paylater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari, biasanya tanpa bunga atau dengan bunga yang rendah dalam periode waktu tertentu. Pada mahasiswa, khususnya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dampak penggunaan layanan *Paylater* dapat memiliki beberapa aspek, baik positif maupun negatif. Berikut adalah pembahasan mengenai temuan dampak penggunaan *Paylater* pada mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:

Dampak Positif

- 1) Kemudahan Akses Pembelian: Mahasiswa dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan, seperti buku, alat tulis, atau bahkan gadget untuk keperluan studi tanpa harus memiliki dana yang cukup saat itu juga.
- 2) Meningkatkan Manajemen Keuangan: Dengan adanya opsi pembayaran di kemudian hari, mahasiswa belajar untuk mengelola keuangan mereka lebih baik. Mereka harus memperhitungkan pengeluaran masa depan dan memastikan memiliki dana yang cukup saat pembayaran jatuh tempo.
- 3) Fleksibilitas Keuangan: Layanan *Paylater* memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam mengatur keuangan mereka, terutama dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan dana segera.

Dampak Negatif

- 1) Risiko Hutang: Salah satu dampak negatif utama adalah risiko terjebak dalam hutang. Mahasiswa yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik mungkin akan tergoda untuk membeli lebih banyak barang daripada yang bisa mereka bayar, yang akhirnya menimbulkan hutang yang menumpuk.
- 2) Ketergantungan *Financial*: Ketergantungan pada layanan *Paylater* bisa membuat mahasiswa kurang disiplin dalam menabung dan mengelola uang mereka secara bijak. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan *financial* jangka panjang mereka.
- 3) Beban Psikologis: Hutang yang menumpuk dapat menimbulkan stres dan beban psikologis pada mahasiswa. Kekhawatiran tentang kemampuan untuk membayar hutang dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar dan kegiatan sehari-hari.
- 4) Kurangnya Edukasi *Financial*: Banyak mahasiswa yang mungkin belum memiliki edukasi *financial* yang cukup sehingga tidak memahami sepenuhnya implikasi dari menggunakan layanan *Paylater*. Mereka mungkin tidak menyadari bunga atau biaya keterlambatan yang bisa dikenakan.

Penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai dampak *paylater* pada mahasiswa dapat melibatkan survei dan wawancara untuk memahami perilaku dan pengalaman mahasiswa dengan layanan ini. Berikut beberapa temuan potensial yang bisa diungkap dalam penelitian tersebut:

- 1) Motivasi Penggunaan: Alasan utama mahasiswa memilih menggunakan *Paylater*, apakah karena kebutuhan mendesak, kemudahan akses, atau promosi yang menarik.
- 2) Perilaku Konsumsi: Analisis perubahan perilaku konsumsi mahasiswa setelah menggunakan *Paylater*, apakah mereka cenderung membeli lebih banyak barang atau jasa dibandingkan sebelumnya.
- 3) Tingkat Hutang: Data mengenai rata-rata hutang yang dimiliki oleh mahasiswa yang menggunakan *Paylater* dan bagaimana mereka mengelola pembayaran hutang tersebut.
- 4) Edukasi *Financial*: Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai manajemen keuangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan *Paylater*.

Rekomendasi berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang bisa diberikan:

- 1) Peningkatan Edukasi *Financial*: Kampus dapat mengadakan seminar atau workshop mengenai manajemen keuangan dan penggunaan layanan kredit dengan bijak.
- 2) Penyediaan Alternatif Pembiayaan: Menyediakan alternatif pembiayaan seperti beasiswa atau dana darurat bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan *financial* tanpa harus bergantung pada layanan *Paylater*.
- 3) Konseling Keuangan: Menyediakan layanan konseling keuangan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola hutang dan keuangan mereka.

- 4) Pengawasan dan Regulasi: Mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penyedia layanan *Paylater* untuk memastikan mereka tidak memanfaatkan mahasiswa yang mungkin kurang memahami risiko *financial*.

Berdasarkan hasil data yang terhimpun dari 50 responden dapat dipetakan dampak dari penggunaan *paylater* di kalangan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Data Kuesioner Yang Telah Dipilih

Fakultas	Pengguna yang sering memakai <i>paylater</i>	Dapat membayar bulanan <i>paylater</i> tepat waktu	Kebutuhan gaya hidup	Kebutuhan usaha kecil	Memenuhi kebutuhan hidup	Terbebani dengan tagihan <i>paylater</i>	Ketakutan saat pengeluaran meningkat saat menggunakan <i>paylater</i>
FEBI: 62% FTIK: 22% Syariah: 8% Dakwah: 2% FUAH: 2%	Shopee: 84% Akulaku: 2% Gopay: 6% Lainnya: 8%	22%	8%	8,2%	16%	10%	22%

Sumber: Data Kuesioner UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021

Mahasiswa banyak terbantu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan wirausaha, dari hasil responden yang diterima 24% digunakan untuk kebutuhan pribadi dan usaha yaitu 8,2% digunakan oleh pengguna untuk membeli sesuatu, dalam rangka kegiatan usaha produktif dari mahasiswa tersebut. Melalui penelitian dan penerapan rekomendasi ini,

diharapkan dampak negatif penggunaan *Paylater* pada mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember dapat diminimalisir, sementara dampak positifnya dapat dimaksimalkan.

3. Perspektif Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi *Paylater*

Dalam perspektif akuntansi syariah terdapat prinsip yang telah ada yaitu prinsip bertanggung jawab, keadilan dan kebenaran. Dimana pada prinsip-prinsip tersebut adalah landasan utama dalam akuntansi syariah yang memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil, informasi yang disajikan adalah benar dan akurat, dan semua pihak yang bertanggung jawab menjalankan amanah dengan baik. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, akuntansi syariah berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dan juga adapun akad ijab dan qobul yang telah dilakukan yang tercantum dalam *paylater* ini yaitu sebagai berikut.

Kedudukan hukum pembayaran *paylater* menurut PSAK yang sudah diterbitkan, yaitu:

a. PSAK 105 Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih.

Dalam hal ini, pemilik modal (*shahib al mal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahib al mal* dan keahlian (pengelola)

dari *mudharib*.⁸⁸ *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan dapat diterima masyarakat dan di respon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan system bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional, melainkan dengan menggunakan system bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama islam.

Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari *qardh*, yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Artinya, dalam masalah ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sedangkan menurut

⁸⁸ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi keuangan syariah*, 143.

para ulama, istilah syarikah mudharabah memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan.⁸⁹

Akuntansi untuk *mudharabah* dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk penegelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar *asset* non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diakui sebagai nilai tercatatnya.⁹⁰ Namun terdapat prinsip yang sama yang berada pada akad *mudharabah* ini dengan akad *qardh*. Karena akad *qardh* sudah dihapus dalam PSAK dan terdapat prinsip yang sama seperti *mudharabah*, yaitu mengharamkan riba dan engedepankan keadilan serta keseimbangan dalam transaksi. Dan keduanya mendukung usaha atau pengusaha untuk membutuhkan modal dalam berkembang, juga tidak memungut bunga dari pinjaman yang diberikan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan *paylater* karena, dalam *paylater* fasilitas yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayar nanti dalam bentuk waktu atau cicilan tertentu, sedangkan sifat transaksi yang dimiliki oleh *mudharabah* adalah

⁸⁹ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi keuangan syariah*, 143.

⁹⁰ Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta, Salemba Empat, 2004), 92-93.

kerjasama yang berbasis bagi hasil, tidak melibatkan penundaan pembayaran dalam jual beli langsung, dan untuk *qardh* sifat transaksi yang dimiliki yaitu bersifat sosial dan tidak melibatkan bunga untuk keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sementara itu *paylater*, biasanya melibatkan bunga atau biaya tambahan, yang tidak sesuai dengan prinsip *qardh*.

b. PSAK 107 Akad Ijarah

Terkait dengan perbelanjaan yang diberikan atau menu yang didapatkan pada Shopee *Paylater*. Akad *jualah* (sayembara), penggambarannya yakni pihak Shopee tidak memberikan semena-mena menu yang akan diberi kepada setiap orang, menu Shopee *Paylater* hanya diberikan kepada sebagian orang yang sudah sering berbelanja melalui aplikasi Shopee.

Lalu, limit yang diberikan oleh Shopee yakni bisa disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan untuk limit dari Shopee tersebut sifatnya hampir sama dengan *Mal Maknawi*. *Mal Maknawi* merupakan uang yang memiliki pertimbangan dalam kekayaan manusia, tetapi bukan objek material dalam keberadaan eksternal, jadi hak pribadi dan barang, hak milik industri dan sebagainya.⁹¹

Dan karena produk yang diperjual belikan melalui *marketplace* (tidak dapat dilihat langsung), maka produk tersebut harus sesuai

⁹¹ Rizqi Nur Faizin, "Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee *Paylater* (*Spaylater*).", 87.

spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan.⁹² Akad yang digunakan pihak Shopee dengan pembeli yakni dengan akad ijarah, penggambarannya yaitu pihak Shopee mengijarahkan yang dimana limit tersebut sama dengan *Mal Maknawi*, supaya pembeli dapat memanfaatkan limit Shopee *Paylater* tersebut guna digunakan untuk bertransaksi dengan penjual, setelah limit tersebut digunakan maka selanjutnya pengguna memberikan semacam upah untuk pihak Shopee sesuai dengan kesepakatan awal karena pengguna telah menggunakan jasa Shopee *Paylater*. Entah dalam dengan menggunakan jangka waktu yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan. Jika pengguna tidak memanfaatkan limit Shopee *Paylater* tersebut untuk digunakan berbelanja, maka pengguna tidak perlu untuk memberi upah kepada pihak Shopee.

Dalam melaksanakan akad ijarah ini tidak terlepas pada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti pada akad lainnya agar akad ijarah ini dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun dan syarat dalam melaksanakan akad ijarah, yaitu: a) kedua belah pihak yang berakad, yaitu mu'ajjir (yang menyewakan) dan musta'jir (yang menyewa) haruslah baligh, berakal, dan mukhtar (tidak dipaksa); b) Ujrah (upah) disyaratkan mal mutaqawwim, ma'lum (diketahui kadarnya), dapat dimiliki, suci, dan dimanfaatkan; c) Manfaat yang didapatkan disyaratkan harus diketahui (ma'lumah), memiliki nilai secara syara', sesuai tujuan akad (maqsudah), manfaatnya

⁹² Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer, Membahas Ekonomi Kekinian*. (Jakarta: Republika Penerbit, 2019). 17

dapat diserahkan/ dimanfaatkan (maqdur ala taslim), barang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang, dan manfaat yang diperoleh bukanlah sesuatu yang mengikat bagi seseorang⁹³

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, rukun dan syarat ijarah adalah: a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; c. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.⁹⁴

Pada prakteknya, transaksi ini dapat di *qiyas* dengan akad ijarah pada *fiqh* muamalah dan telah memenuhi rukun dan syarat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad, yaitu *mu'ajir* yang mana hal ini adalah Shopee, dan *musta'jir* atau yang dalam hal ini adalah konsumen adalah para pihak yang baligh, berakal, dan tidak terdapat keterpaksaan. Hal ini terlihat pada salah satu syarat mengaktifkan *platform paylater* adalah harus memiliki KTP, yang maknanya ia telah *baligh* dan berakal. Sebelum fitur ini diaktifkan, calon pengguna juga akan diberi pemahaman konsekuensi apa saja yang didapat setelah mengaktifkan dan menggunakan *platform paylater*.

⁹³ Rahmat Hidayat, Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), Hal. 61-63.

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/Fatwa-DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

2) *Ujrah* atau upah yang dimaksud adalah biaya berlangganan. Biaya berlangganan ini bukanlah tambahan yang dilarang, sebab tambahan ini hanya dikenakan apabila penggunaan bertransaksi menggunakan *paylater*. Selain itu, adanya biaya berlangganan ini telah dijelaskan dalam ketentuan ketika akan mengaktifkan *platform paylater*, oleh karenanya pengguna tentu sudah paham jika menggunakan fitur ini akan dikenai biaya berlangganan atau upah atas jasa sewa aplikasi sehingga transaksi ini tidak mengandung *gharar*. Pembayaran tagihan ini dilakukan diakhir bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan. Upah ini harus dibayar oleh para pengguna, sebab pengguna mendapat pinjaman dana untuk bertransaksi melalui aplikasi Shopee ini, sehingga pihak *e-commerce* berhak mendapat imbalan atas sewa jasa aplikasi yang diberikannya. Hal tersebut juga terdapat pada Qur'an Surah Al-Baqarah: 233.⁹⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3) Manfaat. Objek akad yang ada pada transaksi ini adalah jasa aplikasi Shopee sebagai media yang menyalurkan pinjaman kepada pencari pinjaman, sekaligus sebagai media yang mempertemukan pihak

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Manfaat ini telah dijelaskan ketika hendak mengaktifkan *platform paylater*, yaitu pihak pengguna tetap dapat melakukan transaksi pada aplikasi Shopee meskipun pengguna pada saat bertransaksi belum bisa membayar biaya transaksinya. Selain itu, pengguna juga dijelaskan keuntungan ketika mengaktifkan fitur ini, yaitu adanya diskon serta promo – promo menarik lainnya. Keberadaan fitur ini sangat memberikan manfaat bagi para pengguna yang sedang terdesak membutuhkan bantuan. Selain itu manfaat ini tidak bertentangan dengan *syara'* sehingga boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa manfaat barang atau jasa harus yang bersifat *dibolehkan* (tidak diharamkan).

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga pengenaan biaya berlangganan pada *platform paylater* tidak melanggar syariat Islam.

Dalam wawancara yang sudah peneliti alami, Jadi bisa dibilang sudah memenuhi prinsip keadilan yang ada dalam perspektif Akuntansi Syariah, dan juga prinsip keadilan ini sama halnya dengan prinsip kebenaran. Dimana dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah contoh pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh M.N yaitu dari perspektif ini, beberapa orang menganggap memiliki elemen mirip dengan *riba*,

namun hal itu tergantung dengan orang tersebut dia menganggapnya apa, menurut M.N pribadi apabila terlalu banyak mengambil banyak keuntungan dapat disebut riba.⁹⁶

Hal tersebut sama dengan dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rizqi Nur Faizin *paylater* menggunakan akad ijarah, dikarenakan rukun-rukun yang terdapat dalam akad ijarah yang terjadi pada praktis kredit Shopee *Paylater* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sudah dapat dipenuhi, sehingga jika dilihat dari akad ijarah sudah memenuhi rukun tersebut.⁹⁷ Begitu juga penelitian terdahulu milik Haya Jihan Afifah dalam aplikasi Gojek.⁹⁸ Adapun penelitian terdahulu milik Nadia Rohma Safitri menurutnya selama biaya tambahan atau denda pada Shopee *Paylater* atau *platform paylater* pada *e-commerce* lain tidak membebankan pada pengguna hal tersebut bukan termasuk riba, asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.⁹⁹

Dengan demikian dapat dirangkum hasil pembahasan dan temuan penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.

⁹⁶ M.N, diwawancarai di Jember

⁹⁷ Rizqi Nur Faizin, “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee *Paylater* (*Spaylater*).”

⁹⁸ Haya Jihan Afifah, “Penggunaan *Go-Paylater*”,

⁹⁹ Nadia Rohma Safitri, “Sistem Shopee *Paylater*,”

Tabel 4. 2
Hasil Pembahasan

Temuan	Kajian Teori	Penelitian Terdahulu
<p><i>Paylater</i> yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 yaitu <i>Shopee Paylater</i></p>	<p>Temuan ini didukung oleh teori <i>paylater</i>, yang menyatakan bahwa Penggunaan <i>paylater</i> sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsep utama yang ditawarkan oleh fitur ini adalah beli sekarang, bayar nanti. Karena pemanfaatannya tidak menggunakan seperti kartu kredit maka masyarakat lebih mudah untuk menggunakan fitur ini, sebab jika dibandingkan dengan kartu kredit maka harus terlebih dahulu mengurus atau mengajukan proses pengajuan kepada pihak bank dan hal tersebut cenderung sulit serta membutuhkan biaya dan beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang lama.</p>	<p>Hasil penelitian ini berkesinambungan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia,¹⁰⁰ Hammam,¹⁰¹ dan Sonia¹⁰² yang sama-sama menjelaskan bahwa <i>Shopee Paylater</i> adalah e-commerce yang sering digunakan oleh masyarakat. Karena, mekanisme jual beli menggunakan pembayaran <i>Shopee Paylater</i>, dan juga menggunakan studi kepustakaan <i>online</i>.</p>
<p>Dampak bagi pengguna <i>paylater</i> ada berbagai macam yaitu positif dan negatif</p>	<p>Temuan ini didukung oleh teori <i>paylater</i>, yang menyatakan bahwa Penggunaan <i>paylater</i> pembayaran pada <i>paylater</i> ini setiap bulan pada saat tanggal jatuh tempo telah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini berkesinambungan dengan penelitian terdahulu milik Nadia,¹⁰³ Sonia,¹⁰⁴ dan Serli,¹⁰⁵ yang sama-sama memiliki persamaan dalam bentuk dampak yang</p>

¹⁰⁰ Nadia Rohma Safitri, "Sistem *Shopee Paylater*".

¹⁰¹ Hammam Adi Muhanna, "Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater*".

¹⁰² Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater*".

¹⁰³ Nadia Rohma Safitri, "Sistem *Shopee Paylater*".

¹⁰⁴ Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater*".

¹⁰⁵ Serli Vania Resa, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan *Shopee Paylater*".

	<p>ditetapkan. Saat ini <i>platfrom paylater</i> banyak digunakan oleh <i>e-commerce</i> di Indonesia. Metode pembayarannya kini banyak digunakan oleh para pengguna <i>e-commerce</i>, selain karena kepraktisan dan kemudahannya terdapat beberapa keuntungan menggunakan <i>paylater</i>.</p>	<p>diberikan Manfaat serta kemudahan yang ditawarkan metode <i>paylater</i>, berdampak negatif bila pengguna yang memakai metode pembayaran <i>paylater</i> tidak bertanggungjawab atau pengguna tidak bisa membayar kewajibannya. juga sangat memberi dampak bagi seseorang dalam bergaya hidup konsumtif.</p>
<p>Dalam perspektif akuntansi syariah <i>paylater</i> termasuk kedalam akad ijarah</p>	<p>Temuan ini didukung oleh teori akuntansi syariah yaitu beberapa prinsip telah menyatakan bahwa, regulasi atau aturan dalam kegiatan/transaksi akuntansi syariah. Aturan ini menjadi pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaku bisnis di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini berkesinambungan dengan penelitian terdahulu milik Rizqi¹⁰⁶ <i>paylater</i> menggunakan akad ijarah, dikarenakan rukun-rukun yang terdapat dalam akad ijarah yang terjadi pada praktis kredit Shopee <i>Paylater</i> itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sudah dapat dipenuhi, sehingga jika dilihat dari akad ijarah sudah memenuhi rukun tersebut. Begitu juga penelitian terdahulu milik Haya¹⁰⁷ dalam aplikasi Gojek. Adapun penelitian terdahulu milik Nadia¹⁰⁸ menurutnya selama biaya tambahan atau denda pada Shopee <i>Paylater</i> atau <i>platfrom paylater</i> pada <i>e-commerce</i> lain tidak membebankan pada pengguna hal tersebut bukan termasuk riba, asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.</p>


Sumber data: diolah oleh penulis

¹⁰⁶ Rizqi Nur Faizin, "Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee *Paylater*"

¹⁰⁷ Haya Jihan Afifah, "Penggunaan Go-*Paylater*"

¹⁰⁸ Nadia Rohma Safitri, "Sistem Shopee *Paylater*"

Dari hasil diatas kesimpulan yang didapat dari kesinambungan penelitian terdahulu yang telah peneliti dapatkan bahwa penelitian terdahulu menyoroti pentingnya penerapan akad dalam transaksi *paylater*. Dan dapat peneliti simpulkan bahwa akad yang terdapat dalam akuntansi syariah ini yang digunakan oleh *paylater* ini adalah ijarah. Dimana sesuai dengan penelitian terdahulu, dapat memastikan sewa-menyewa dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur bunga dan menegakkan keadilan dalam pembayaran. Dan dampak yang didapat dari penggunaan *paylater* apa saja yang sering digunakan oleh mahasiswa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh penulis tentang mekanisme penggunaan *paylater* dalam perspektif akuntansi syariah disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021 lebih banyak yang menggunakan aplikasi Shopee, dikarenakan pengaksesan yang lebih mudah dan dapat dengan cepat dimengerti.
2. Berdasarkan pembahasan mengenai dampak penggunaan layanan *Paylater* pada mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kemudahan dan Fleksibilitas *Financial*
 - 1) Layanan *Paylater* memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengatur keuangan mereka
 - 2) Peningkatan Manajemen Keuangan
 - 3) Risiko Hutang dan Stres *Financial*
 - 4) Di sisi negatif, penggunaan *Paylater* berpotensi menjerumuskan mahasiswa ke dalam hutang yang menumpuk jika tidak dikelola dengan baik.
 - b. Ketergantungan *Financial*: Ada risiko mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada layanan *Paylater*, yang dapat mengurangi disiplin dalam

menabung dan mengelola uang secara bijak, berpotensi menyebabkan masalah keuangan di masa depan.

c. Kurangnya Edukasi *Financial*

Rekomendasi untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari penggunaan layanan *Paylater*, beberapa rekomendasi dapat diimplementasikan:

- 1) Peningkatan Edukasi *Financial*
- 2) Alternatif Pembiayaan
- 3) Layanan Konseling Keuangan
- 4) Pengawasan dan Regulasi

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember dapat menggunakan layanan *Paylater* dengan bijak, menghindari dampak negatif yang berpotensi merugikan, dan memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan layanan tersebut.

3. Berdasarkan penelitian menurut pandangan perspektif Akuntansi Syariah pentingnya edukasi keuangan syariah untuk membantu mahasiswa memahami risiko dan implikasi penggunaan instrument keuangan seperti *peylater*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada seluruh umat Islam diharapkan sebelum melakukan sebuah transaksi hendaknya lebih dahulu memahami akad apa yang akan digunakan agar tidak melawan syariat Islam yang berlaku.
2. Bagi pelaku transaksi *paylater*, khususnya umat Islam disarankan untuk tidak menunda membayar tagihan agar tidak dikenakan denda. Sebab dari denda itu transaksi *paylater* ini menjadi haram dilakukan karena mengandung riba.
3. Kepada para pembaca, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, jangan hanya karena tergiur dengan potongan harga dan promo sehingga lalai memperhatikan konsekuensi yang akan didapat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Ananda, Amtricia, dan Ach. Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2022), 131-134.
- Azmi, Zul, Abdillah Arif N, dan Wardayani, “Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 Universitas Sumatera Utara, (2018), 159-168.
- Fahrudin, Ahmad, A. “Keadilan Dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah,” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.3 No. 2 (2007), 1-22.
- Indah, Siti Purwaning Yuwana, Ayu Wulandari, “Pengaruh Brand Pride, Web Design Quality, E-Service Quality Dan Customer Experience Terhadap Repurchase Intention E-Commerce Shopee Pada Konsumen Milenial Mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No 2, (September 2023), 111-124.
- Irmawati, Dewi, “Pemanfaatan *E-commerce* dalam dunia bisnis”, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Edisi ke-IV, 2011, 95-112.
- Jauhari, Jaidan, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan *E-commerce*”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2 N. 1 (2010), 161-163.
- Mursal, “Implementasi Prinsip -Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 75-84.
- Nur, Dini Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, Ranti Wulandari, dan Rizqi Wulansari “Pinjaman *Online* Pada E-Commerce Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam” *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 6 No. 2, (2022), 245-364.
- Pratiwi, Anggi, Sitorus, Saparuddin Siregar. “Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08 No. 01 (2022), 806-814.
- Prima, Tresna sari. “Implementasi Reading Theater Action Research Metode Membaca Buku pada Siswa kelas IV Kolaborasi Guru dan Pustakawan di SD Labratorium UPI”, Tesis, Universitas Indonesia, 2017.

- Sari, Rahmatika “Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impluse Buying Pengguna *E-commerce* di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7 No. 1 (April, 2021), 44-57.
- Suhandoyo, dan Abdurrahman “Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee *Paylater* dalam akad *Qardh*,” *Jurnal Of Islamic Economic And Finance*, Vol. 1 No. 3 (2023),
- Sukma, Melati, Abdi Wijaya “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (*Paylater*) Akibat Wanprestasi; Analisis Mahzab Fiqh Dan Hukum Positif.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 03 (2022), 116-132.
- Sulthon, Muhammad Aziz, “Tinjauan Syariah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)”, *Jurnal El-Faqih* Vol. 3 No.2, Oktober 2017, hal.88-102.
- Syifa, Nada, Syahrul Amsari, analisi penggunaan Shopee *Paylater* dalam perspektif fiqh muamalah pada mahasiswa manajemen bisnis syariah FAI UMSU, *jurnal ilmu-ilmu sosial dan keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2023), 79-93.
- Yuliani, Irma, Muammad Amin, dan ravika Mutiara Savitrah, “Young Muslim Consumer Behavior On Digital Platform: What Can Be Learned For Developing Halal Product? ,” *Journal of Economic Studies*, Vol. 7, No. 2, (2023), 144-154.
- Yulianah, Yuyun, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, dan Muhammad Fahmi Anwar “Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 8 No. 2, Desember (2022),
- Firdaus Nurwahidah, Eko Suyono, Dewi Susilowati, dan Wahyudin, “*Pay Later E-Commerce Development Phenomenon Review From Sharia Economic Point*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (2022), 157-173.

Skripsi:

- Adi, Hammam Muhanna, “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Aftika, Sonia, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Jihan, Haya Afifah, “Penggunaan Go-Paylater Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022.
- Linuwih, Hananda “Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Paylater,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Nur, Rizqi Faizin, “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Shopee Paylater (*Spaylater*) Menurut Fiqh Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Instut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.” Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, Banyuwangi, 2021.
- Putri, Emilia Mulyani, “Analisis Praktik Pinjaman Berbasis (Spinjam) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ramadanti, Aldes, “Pengaruh Penggunaan *platform paylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung Pengguna Shopee)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.
- Rohma, Nadia Safitri, “Sistem Shopee *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Saputri, Eva, “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)).”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Selvita, Rika Berliana, “Analisis Sistem Bayar Marketplace Shopee *Paylater* Perspektif Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Tasya, Syafa Salsabila, “Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Kemudahan Penggunaan, dan Manfaat terhadap Niat Menggunakan *Paylater* Pada Mahasiswa di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Vania, Serli Resa, “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Shopee *Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022.

Buku:

Ariyanto, Sanusi, Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi Dan *Study Kasus*, Bandung : CV Media Indonesia, Juni 2022.

Hidayat, Rahmat, Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Musari, Khairunnisa, “P2P Lending & Philanthropy Platform: A New Face Of Asian Digital Financial Inclusion (Evidence From Indonesia),” In The Making Of The New York, (NY: Informa UK Limited, Taylor, & Francis/Routledge. 2022).

Musari, Khairunnisa, “Digital Financial Knowledge and Behavior of Generation Z in Indonesia: A Survey of Islamic FinTech Literacy Toward Digital Financial Inclusion,” in the making fintech development for financial inclusiveness.

Noval, Muhammad, Akuntansi Syariah (Telaah Teori dan Praktik di Perbankan Syariah,) Bekasi: CV. Nurani, November, 2021.

Safri, Sofyan Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta : Ed. Cet. IV, LPFE Usakti, 2010.

Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer, Membahs Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suwardjono, Teori Akuntansi Perencanaan/Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Oktober 2018.

Yaya, Martawireja, Abdurahim. Akuntansi Perbankan Syari'ah. Jakarta, Salemba Empat, 2004.

Sumber Internet:

Departemen Agama RI, *Al-Quran Kemenag Terjemahan*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Kartika, Retia Dewi, Serafica Gischa, 2023, “Implikasi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya” diakses pada tanggal Januari 18, 2024,
https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/03/200000269/implikasi--pengertian-jenis-dan-contohnya?lgn_method=google.

Kompas tv, “Mengenal *Paylater* dari Bank Mandiri, BCA,BRI” diakses pada tanggal Maret, 31 2024
<https://www.kompas.tv/ekonomi/480487/mengenal-paylater-dari-bank-mandiri-bca-dan-bri>.

Investbro.id “macam-macam *paylater*” diakses pada tanggal 20 Februari 2024
<https://investbro.id/paylater-terbaik/>.

Muchlisin Riadi, Januari 07, 2013 “Pengertian dan Konsep Akuntansi,” diakses pada tanggal Maret 12, 2023
<https://www.kajianpustaka.com/2013/01/Pengertian-Dan-Konsep-Akuntansi.Html>.

Muchlisin Riadi, Juli 22, 2022 “Akuntansi Syariah,” diakses pada tanggal Maret,2 2023 , https://www.kajianpustaka.com/2022/07/blog-post_22.html.

“*Paylater* Efektif Jadi Alat Penjaring Konsumen ‘Serba *Online*’, Kartu Kredit Apa Kabar?” *RISED*, 10 April 2021, diakses pada tanggal Mei 3, 2024
<https://rised.or.id/paylater-efektif-jadi-alat-penjaring-konsumen-serba-online-kartu-kredit-apa-kabar-artikel-ini-telah-tayang-di-bisnis-com-dengan-judul-paylater-efektif-jadi-alat-penjaring-konsumen-serba-onl/>.

“Perbedaan Shopee *Paylater* Dan Shopee Pinjam,” Nadhillah Kusindriani, diakses pada tanggal Mei 26, 2024, <https://www.cekaja.com/info/perbedaan-shopee-paylater-dan-shopee-pinjam>.

“Apa Itu *Paylater*?”, diakses pada tanggal Mei 3, 2024,
<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-paylater/>.

“Tujuan Dan Macam Kredit Beserta Fungsinya” diakses pada tanggal 21 Februari 2024 <https://www.gurupendidikan.co.id/kredit/>.

“Understanding Gen Z: A Survey Of Islamic Fintech Literacy,” Khairunnisa Musari, diakses pada tanggal Mei 28, 2024, <https://ethis.co/blog/understanding-gen-z-a-survey-of-islamic-fintech-literacy/>.

“Kredit” diakses pada tanggal 21 Februari 2024
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/16/183329869/kredit-definisi-jenis-dan-fungsinya#>.

“*Qardh* (pinjaman)” Syaikh Abdulazhim bin Badawi al-Khalafi, diakses pada tanggal Mei 21, 2024, <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html>.

“simak manfaat *e-commerce* bagi perusahaan dan konsumen”, Lalamove Indonesia. diakses pada Desember 3, 2023 <https://www.lalamove.com/id/blog/manfaat-e-commerce/>.

“tafsir al-madinah al-munawwarah” diakses pada tanggal 21 Februari 2024 <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.

“KBBI” diakses pada tanggal 5 Maret 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Undang-undang:

Presiden Republik Indonesia, undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat (11).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 1 ayat (6).

PSAK. Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Rev, 2020.

Lain-Lain :

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al – Qardh*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/Fatwa-DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

Data Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 7 Juni 2024

Wawancara :

A.R.F. Wawancara. Jember.

D.A.L. Wawancara. Jember.

Lr. Wawancara. Jember.

M.N. Wawancara. Jember.

T.S. Wawancara. Jember.

N.F.U. Wawancara. Jember.

P.N. Wawancara. Jember.

S.B.P.T. Wawancara. Jember.


S.E.F. Wawancara. Jember.

S.A.P. Wawancara. Jember.

Y.S. Wawancara. Jember.

Keusioner:

Data. Kuesioner.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Mahasiwa atas nama: S.A.P, Fak. FTIK



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: A.R.F, Fak. FEBI



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: S.B.T.P, Fak. FUAH



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: S.E.F, Fak. FEBI



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: M.N, Fak. FEBI



Wawancara dengan mahasiswa atas nama: N.F.U, FAK. FTIK



Wawancara dengan Mahasiswa atas
nama: Lr, Fak. FTIK



Wawancara dengan Mahasiswa
nama: P.N, Fak. Syariah



Wawancara dengan Mahasiswa
nama: T.S, Fak, FTIK



Wawancara dengan Mahasiswa
nama: D.A.L, Fak. FEBI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implikasi <i>Paylater</i> Sebagai Instrumen Keuangan Individu Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	<ol style="list-style-type: none"> Implikasi <i>Paylater</i> Sebagai Instrumen Keuangan Penggunaan <i>Paylater</i> Perspektif Akuntansi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen Keuangan Pribadi Tingkat Hutang Perilaku Konsumsi Frekuensi Penggunaan Jumlah Transaksi Jenis Layanan <i>Paylater</i> Tujuan Penggunaan Kesesuaian dengan 	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan Mengatur Anggaran Kebiasaan Menabung Pelunasan Pembayaran Pola Belanja Jumlah Penggunaan Total Nilai Transaksi Prefensi layanan Kategori Pembelian Penilaian Riba, Gharar Tingkat Pemahaman, 	<ol style="list-style-type: none"> Kuesioner Wawancara Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengisi kuesioner dan paling sering menggunakan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif Lokasi penelitian berada di UIN KHAS Jember Subjek penelitian menggunakan data primer Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Kuesioner Wawancara Dokumentasi Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Disassembling Reassembling Penyajian data Menarik kesimpulan Keabsahan data 	<ol style="list-style-type: none"> Apa <i>paylater</i> yang sering digunakan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021? Apakah <i>paylater</i> memiliki dampak bagi pengguna khususnya

<p>Angkatan 2020 Dan 2021)</p>		<p>Prinsip Syariah</p> <p>b. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa</p>	<p>Sumber Informasi</p> <p>c. Kepatuhan Layanan, Opini Mahasiswa</p>	<p>triangulasi</p> <p>7. Tahap-tahap penelitian</p> <p>a. Persiapan</p> <p>b. Pelaksanaan</p> <p>c. Pelaporan</p>	<p>mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2020 dan 2021?</p> <p>3. Bagaimana transaksi <i>paylater</i> sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?</p>
--------------------------------	--	--	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui dengan fitur *paylater*?
2. Apa *platform paylater* yang sering anda gunakan?
3. Mengapa anda memilih *platform paylater* tersebut?
4. Bagaimana mekanisme anda dalam mengaktifkan fitur *paylater* yg anda pilih?
5. Apakah anda memahami betul dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak *paylater*?
6. Apa kelebihan *paylater* A menurut informan?
7. Apa Kekurangan *paylater* A menurut Informan?
8. Apakah (informan) dalam menggunakan fitur *paylater* memberikan rekomendasi positif terhadap orang sekitar?
9. Apakah anda merasa puas dalam menggunakan fitur *paylater* tersebut?
10. Bagaimana menurut anda tentang pembayaran menggunakan *paylater* yang dikatakan berbunga?
11. Apakah menurut anda fitur *paylater* yang anda gunakan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh e-commerce?
12. Berapa uang saku anda dalam sebulan sebagai mahasiswa?
13. Apakah dengan uang saku tersebut informan bisa membayar *paylater*?
14. Berapa kira-kira informan mengkredit di *paylater*? Apakah melebihi uang saku yang diberikan?
15. Bagaimana cara anda mengontrol keuangan anda?

16. Bagaimana solusi anda jika kesulitan dengan keuangan ketika membayar cicilan *paylater*?

17. Menurut anda apakah *paylater* ini termasuk riba?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah

NIM : 204105030009

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “IMPLIKASI PAYLATER SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN INDIVIDU MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH(Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 dan 2021)” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 22 Mei 2024



Berlian Nata Ayu Darmah
NIM. 204105030014

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-383/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Mei 2024

Kepada Yth.
Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah
NIM : 20410530009
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Paylater Sebagai Intrumen Keuangan Pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 Dan 2021 di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



[Handwritten mark]

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah
NIM : 204105030009
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Implikasi Paylater Sebagai Instrumen Keuangan Individu Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 Dan 2021)

Telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 05 April – 01 Mei 2024 dengan mengambil data dari Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2024

A.n. Dekan
Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah
NIM : 204105030009
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implikasi Paylater Sebagai Instrumen Keuangan Individu Mahasiswa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2020 Dan 2021)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M. EI)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah

NIM : 204105030009

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2024
Plt. Koordinator Prodi. Akuntansi
Syariah,


Nadia Azalia Putri, M.M
NIP. 199403042019032019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 10

BIODATA PENULIS



Profil Pribadi

Nama : Berlian Nata Ayu Darmah
NIM : 204105030009
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Oktober 2002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari,
Kabupaten Jember
Universitas : UIN KHAS Jember
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi/Angkatan : Akuntansi Syariah/2020

Riwayat Pendidikan

TK IDATHA Tegalwangi : 2006-2008
SD Negeri Tegalwangi 03 : 2008-2014
SMP Negeri 1 Umbulsari : 2014-2017
SMA Negeri 1 Kencong : 2017-2020
UIN KHAS Jember : 2020-2023